

**PENERAPAN SANKSI HUKUM PIDANA BAGI PELAKU MODIFIKASI  
MOTOR DI TINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF  
DAN HUKUM PIDANA ISLAM  
(Studi Kasus di Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Pidana Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Oleh:

**IKA NUR AFIFI**  
**NIM. S20184072**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
NOVEMBER 2022**

**PENERAPAN SANKSI HUKUM PIDANA BAGI PELAKU MODIFIKASI  
MOTOR DI TINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN  
HUKUM PIDANA ISLAM**  
(Studi Kasus di Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember)

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh:

**IKA NUR AFIFI**  
**NIM. S20184072**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

**Disetujui Dosen Pembimbing**



**Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A**  
**NIP. 19911172018011004**

**PENERAPAN SANKSI HUKUM PIDANA BAGI PELAKU MODIFIKASI  
MOTOR DI TINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN  
HUKUM PIDANA ISLAM**  
(Studi Kasus di Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember)

**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari : Selasa  
Tanggal: 8 November 2022

Tim Penguji

Ketua

  
Shodikul Hadi, S.H., M.H.  
NIP. 197507012009011009

Sekretaris

  
Muhammad Aenur Rosyid, M.H.  
NIP. 198805122019031004

**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**

Anggota :

**J E M B E R**

1. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H

(  )

2. Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A

(  )



Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah

  
Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I  
NIP. 197809252005011002

## MOTTO

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿٣٩﴾ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ﴿٤٠﴾

Bahwa tiada yang orang dapatkan kecuali yang ia usahakan, dan bahwa usahanya akan kelihatan nantinya. (Q.S, An Najm ayat 39-40).<sup>1</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>1</sup> Departemen Negara RI, Al-Qur'an dan Terjemah : 39-40

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin....

Dengan rasa syukur yang mendalam, telah terselesaikannya skripsi ini penulis persembahkan untuk

1. Kepada kedua orang tua saya tercinta bapak Subaedi dan ibu Puyami yang tak pernah berhenti memberi semangat dalam menjalani hidup dan selalu memberikan kasih sayang serta doa dan mengiringi langkah untuk mewujudkan cita-cita saya.
2. Kepada nenek atau yang biasa saya panggil mak, yang tak pernah lupa menyiapkan sarapan dipagi hati mulai saya masih duduk dibangku Sekolah Dasar sampai di bangku perkuliahan saat ini.
3. Kepada adikku Marta Sefia Putri atas kerjasamanya yang tidak mengganggu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Untuk sahabat-sahabat saya, Fina Fathun Nisa, Nur Aini, Ismawati, Rifatul Qomariyah, Qurotul ainiyah, Astri Ningsih Iswanti dan Anis Maulidiyah, yang selalu menjadi support system hingga terselesaikannya skripsi ini. *Im very grateful to have yall.*
5. Terimakasih juga untuk teman-teman Hukum Pidana Islam Angkatan 2018 untuk bantuan dan kerjasamanya dari awal hingga akhir perkuliahan.
6. *Last but no least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank for having no days off, I wanna thank me for never quitting for just being me at all time.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Segala puji syukur peneliti sampaikan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunianya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan tugas akhir untuk menyelesaikan pendidikan pada Fakultas Syariah di UIN KHAS Jember.

Ucapan terimakasih peneliti sampaikan kepada :

1. Bapak Prof Dr. H. Babun Suharto, SE, MM, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember yang telah memberika izin dan fasilitas untuk penyusunan skripsi ini.
2. Prof. Dr. Muhammad Noor Harisuddin, M.Fill selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember yang telah memberikan izin dalam penyusunan skripsi ini.
3. Dr.Busriyanti,M.Ag, selaku Kepala Jurusan yang telah membantu segala hal yang diperlukan sebagai persyaratan skripsi.
4. Bapak Dr. Abdul Wahab, M.H.I, selaku ketua Program studi Hukum Pidana Islam yang telah membantu segala hal yang diperlukan sebagai persyaratan skripsi.
5. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H, M.H, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Abdus Soim, selaku Kepada Desa Sukorambi yang telah mengizinkan dan meluangkan waktunya dalam penelitian ini.

7. Seluruh Staf Pemerintah Desa Sukorambi yang sudah memberikan informasi-informasi berdasarkan penelitian yang terkait.
8. Seluruh keluarga, terutama kedua orang tua, guru, sahabat, dan gteman-teman yang memberikan dukungan penuh kepada peneliti.

Semoga amal baik yang telah ibu/bapak berikan kepada peneliti mendapat balasan dari Allah..



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## ABSTRAK

Ika Nur Afifi, 2022 : Penerapan Sanksi Hukum Pidana Bagi Pelaku Modifikasi Motor di Tinjau dari Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember)

**Kata Kunci** : *Modifikasi Motor, Faktor Penyebab , Dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*

Modifikasi saat ini sudah menjadi bagian dari masyarakat saat ini, semula kendaraan motor tersebut sesuai standart namun di modifikasi menjadi kereta tempelan. Jika dilihat dari Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kendaraan bermotor yang di modifikasi banyak melanggar ketrntuan-ketentuan yang sudah diatur di dalam undanf-undang tersebut. Seperti halnya tidak ada plat nomor polisi, ban diganti dengan ukuran yang tidak sesuai dan lain sebagainya sehingga perlu adanya penertiban terhadap kendaraan yang di modifikasi dan juga tidak mengindahkan aturan yang ada.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah (1) apa faktor yang menjadi penyebab terjadinya para remaja memodifikasi motor di Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi kabupaten Jember? (2) Bagaimana sanksi hukum positif bagi tindak pidana pelanggaran modifikasi kendaraan bermotor di Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember? (3) Bagaimana sanksi terhadap tindak pidana pelanggaran modifikasi motor dalam Perspektif Hukum Pidana Islam?

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian yuridis empiris. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara serta dokumentasi. Adapun data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif deskriptif dan diuji keabsahannya dengan triangulasi sumber.

Adapun kesimpulan dari penelitian ini bahwa: 1) faktor yang menyebabkan para remaja memodifikasi motor yakni faktor lingkungan dan faktor keluarga yang dalam keseluruhan faktor tersebut sebagai aksi pemicu terjadinya modifikasi motor yang membuat lingkungan tidak nyaman dan meresahkan masyarakat. 2) sanksi hukum positif terhadap tindak pidana pelanggaran modifikasi motor yakni dengan di pidana selama 1 tahun dan di denda paling banyak Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). 3) dalam hukum pidana islam tindaan pidana pelanggaran modifikasi motor yaitu diberi hukuman ta'zir karena telah melanggar peraturan lalu lintas yang berkaitan dengan kemaslahatan.

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Cover .....</b>	<b>i</b>
<b>Halaman Persetujuan Pembimbing.....</b>	<b>ii</b>
<b>Halaman Pengesahan Tim Penguji .....</b>	<b>iii</b>
<b>Motto .....</b>	<b>iv</b>
<b>Persembahan .....</b>	<b>vi</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>vii</b>
<b>Abstrak.....</b>	<b>x</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>xi</b>
<b>Daftar Tabel.....</b>	<b>xiii</b>
<b>Daftar Gambar .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Istilah .....	10
F. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>14</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	14
B. Kajian Teori .....	16
1. Tinjauan Teori Tentang Tindak Pidana.....	16
2. Tinjauan Teori Tentang Modifikasi Motor .....	22

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	33
B. Lokasi Penelitian .....	33
C. Subyek Penelitian .....	34
D. Teknik Pengumpulan Data .....	35
E. Analisis Data .....	37
F. Keabsahan Data .....	39
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	40
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>42</b>
A. Gambaran Objek Penelitian .....	42
B. Penyajian Data dan Analisis .....	47
C. Pembahasan Temuan .....	55
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran.....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>
1. Pernyataan keaslian tulisan	
2. Surat izin penelitian	
3. Surat Selesai Penelitian	
4. Instrumen Penelitian	
5. Jurnal Kegiatan	
6. Foto Dokumentasi	
7. Biodata Penulis	

## DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Pengelompokan Penduduk Berdasarkan Usia.....	43
Tabel 4. 2 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Sukorambi.....	45
Tabel 4. 3 Pekerjaan Masyarakat Desa Sukorambi.....	45



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sukorambi ..... 47



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Modifikasi saat ini sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat saat ini, contohnya generasi muda atau yang biasa dikenal dengan generasi lahir antara tahun 1995 sampai 2010 di era teknologi yang semakin canggih dan lebih maju sehingga bisa mewujudkan kreativitas bagi kehidupan masyarakat misalnya di kalangan remaja. Remaja adalah generasi yang berumur 15 Tahun hingga 20 tahun apabila mereka bersekolah, batasannya adalah awal memasuki sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas dan tahun-tahun awal memasuki Perguruan Tinggi.<sup>2</sup> Masa remaja identik dengan era kreativitas tinggi yang cenderung memanfaatkan kreativitas dalam banyak hal, salah satunya adalah gaya model sepeda motor yang bisa dimodifikasi sesuai selera. Hal tersebut merupakan fitur ubahan untuk membuat tampilan motor yang standart untuk lebih variatif dan keren.

Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menarik perhatian orang lain terhadap apa yang mereka lakukan dan segala estetika hobi mereka. Namun, kreativitas modifikator sepeda motor tersebut juga tidak mengindahkan aturan yang ada, misalnya sepeda motor terbakar dan menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Modifikasi kendaraan bermotor akan tunduk pada ketentuan peraturan teknis modifikasi kendaraan yang berlaku. Adapun ketentuan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang

---

<sup>2</sup> Ramdani, Wahyu. *Ilmu Sosial Dasar*. (Bandung: Pustaka Setia, 2007:109)

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Disamping Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, ada pula peraturan-peraturan lainnya misalnya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan sebagai penjelas dari Undang-Undang nomor 22 tahun 2009.

Ketentuan persyaratan teknis modifikasi kendaraan bermotor yang ada dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 itu terdapat pada pasal 49,50,51,52,53,54,54,55.<sup>3</sup> Sebelum lebih jauh membahas mengenai modifikasi kendaraan bermotor, maka perlu kita ketahui apa arti dari modifikasi kendaraan bermotor. Modifikasi kendaraan bermotor adalah perubahan terhadap spesifikasi teknis dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut kendaraan bermotor.<sup>4</sup>

Modifikasi kendaraan bermotor biasanya dilakukan oleh pemilik kendaraan sendiri, bengkel modifikasi kendaraan atau ada juga komunitas yang memang sengaja merubah standar ketentuan pabrik yang ingin tampil beda dengan yang lainnya. Adapun beberapa jenis modifikasi yang sering dilakukan diantaranya adalah : 1) pemasangan box. Adadua jenisbox yang sering dipasang yaitu back box atau box dibagian belakang serta side box atau box samping. 2) ban 3)shockbreaker 4) lampu 5) hand Guard.

Menurut Ketua Litbang RSA (rivest, Shamir, adleman), Edo Rusyanto, jenis modifikasi sepeda motor itu terbagi menjadi tiga kategori. Pertama, modifikasi untuk olahraga otomotif (sport), modifikasi untuk kategori unik. Dan yang terakhir, kategori yang sudah terlalu jauh tanpa

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

<sup>4</sup> Pasal (12) Peraturan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan

memperhatikan unsur standart keselamatan.<sup>5</sup> Atau hanya sekedar mengikuti trend. Sepeda motor yang dimodifikasi untuk olahraga otomotif, memang diperuntukan untuk berlaga dilintas balap. Sedangkan modifikasi sepeda motor untuk kategori unik juga tidak digunakan untuk kendaraan harian. Masyarakat sering salah kaprah dan kebablasan dalam memodifikasi sepeda motor, dan justru digunakan kendaraan harian sehingga dapat mengganggu keselamatan dijalan misalnya kecelakaan. Secara umum kecelakaan lalu lintas cenderung disebabkan oleh 4 faktor diantaranya adalah: Faktor Manusia, Faktor Kendaraan, Faktor Jalan Raya, Faktor Lingkungan.<sup>6</sup>

Menurut publikasi resmi Polda Jawa Timur, kecelakann pada umumnya disebabkan oleh kesalahan manusia/ human eror , dalam hal ini user atau pengguna jalan masih kurang menghargai sesama pengguna jalan lain, kurang kesabaran, kurang disiplin, dan kurang mengerti peraturan lalu lintas.<sup>7</sup> perbuatan yang menyimpang dari jalan kebenaran, keadilan, dan jalan yang lurus dalam pidana islam disebut dengan jarimah, kata jarimah itu adalah larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir.<sup>8</sup> Hal itu ditunjukkan untuk memelihara kemaslahatan masyarakat serta memelihara peraturan yang merupakan tiang berdirinya masyarakat yang kuat dan berakhlak mulia.<sup>9</sup>

<sup>5</sup> Rio Winto, Modifikasi Sepeda Motor Trondol Telanjang, <http://riowinto.wordpress.com> 5 September 2021

<sup>6</sup> Pusat Penelitian dan Pengembangan Fakultas Hukum Turamanegara (editor: soerjono Soekanto), *Inventarisasi dan Analisa terhadap Undang-Undang Lalu Lintas*, (Jakarta: CV Rajawali, 1984), 21

<sup>7</sup> Nakok Arum, "Pengkajian tentang kepatuhan Masyarakat Terhadap Peraturan Perundangan Lalu Lintas ", dalam "*Jurnal Litbang Jawa Timur*" , Vol, 5 ,No, 1,2006, 71.

<sup>8</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 1.

<sup>9</sup> Juhaya s. Praja, Ahmad Syihabuddin, *Delik Agama Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Angkasa, 1993), 76.

Pada umumnya, pembagian jarimah berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman jarimah terbagi menjadi tiga macam yaitu: 1) jarimah hudud, jarimah huduh yaitu sanksi yang telah ditetapkan kadarnya oleh syara' bagi suatu tindak kemaksiatan, untuk mencegah pelanggaran kemaksiatan yang sama. Misalnya zina, liwath, qadzaf, pencurian, hirabah, bughat. 2) Jarimah Qishas. Jarimah qishas yaitu hukuman pokok bagi perbuatan pidana dengan objek (sasaran) jiwa atau anggota badan yang dilakukan dengan sengaja seperti membunuh, melukai, menghilangkan anggota badan dengan sengaja. Sedangkan diyat yaitu perbuatan pidana dengan objek (sasaran) jiwa atau anggota badan yang dilakukan tanpa sengaja atau semi sengaja. 3) Jarimah Ta'zir. Jarimah ta'zir yaitu jarimah yang sanksinya ditentukan oleh penguasa atau Ulul Amri untuk kemaslahatan umum.

Dalam hal ini, nilai ajaran islam dijadikan pertimbangan penentuan kemaslahatan umum. Persyaratan kemaslahatan ini secara rinci diuraikan dalam bidang studi ushul fiqh. Misalnya pelanggaran atas peraturan lalu lintas.<sup>10</sup> Abdul Qodir Audah membagi hukuman ta'zir menjadi tiga bagian yaitu:<sup>11</sup>

1. Hukum ta'zir atas perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat ialah melakukan perbuatan yang diharamkan oleh syara' dan meninggalkan perbuatan yang diwajibkan. Adapun perbuatan maksiat dibedakan menjadi menjadi tiga yaitu *pertama* perbuatan maksiat yang dikenakan

<sup>10</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 14.

<sup>11</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), 41. <sup>11</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 14.

hukuman had tetapi terkadang ditambah dengan kifarat seperti pembunuhan, pencurian, minuman keras dan sebagainya, *kedua* perbuatan maksiat dikenakan hukuman kifarat tetapi tidak dikenakan hukuman had seperti menyetubuhi istri pada siang hari bulan Ramadhan, *ketiga* perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kifarat seperti mencium wanita yang bukan istri.

2. Hukum ta'zir dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umum, seperti melarang orang gila untuk berhubungan dengan orang banyak jika dapat mengganggu mereka.
3. Hukum ta'zir atas perbuatan-perbuatan pelanggaran (*mukhalafah*). Maksudnya pelanggaran (*mukhalafah*) adalah melakukan perbuatan makruh atau meninggalkan perbuatan mandub.

Adapun hadist Nabi yang berkaitan dengan hukuman ta'zir adalah:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَقْبِلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَشْرَاتِهِمْ إِلَّا الْخُدُودَ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالسَّائِغِيُّ)

Artinya: “Aisyah bahwasannya Nabi saw bersabda: “Ampunkanlah gelinciran orang-orang yang baik kecuali had-had.” (HR.abu Abu Dawud, dan An-Nasa’i).<sup>12</sup>

Maksud hadist tersebut adalah bahwa orang-orang baik, orang-orang besar, orang-orang ternama kalo tergelincir di dalam suatu hal, ampunkanlah, karena biasanya mereka tidak sengaja kecuali jika mereka berbuat sesuatu yang mesti di dera maka janganlah diampunkan mereka. Dan mengatur tentang teknis pelaksanaan pelaku ta'zir yang bisa berbeda

<sup>12</sup> Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *subul As-Salam Syarh Bulugh Al-Maram*, (diterjemahkan oleh Ali Nur Medan, Darwis, Ghana’im, *Subulus salam-Syarah Bulughul Maram*), Jilid 3, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2009), 415

anantara pelaku dengan pelaku lainnya, tergantung kepada status mereka dan kondisi-kondisi lain yang menyertainya. Perintah “Aqi-lu” itu ditunjukkan kepada para pemimpin\para tokoh, karena kepada mereka itulah disertai pelaksanaan ta’zir sesuai dengan luasnya kekuasaan mereka. Mereka wajib berijtihad dalam memilih usaha yang terbaik, mengingat hal itu akan berbeda hukuman ta’zir itu sesuai dengan perbedaan tingkatan pelakunya dan perbedaan pelanggarannya. Tidak boleh kepada selainnya.<sup>13</sup>

Trend modifikasi motor juga merambah pada remaja di kabupaten Jember, mengacu pada laman detik.com, kecelakaan akibat modifikasi motor disertai dengan balap liar sering terjadi, baru-baru ini terjadi di sekitar wilayah jember selatan tepatnya jalur lintas selatan, kecelakaan tersebut melibatkan remaja dengan modifikasi motor yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang atau dapat dikatakan modifikasi motor secara asal-asalan hanya untuk gaya semata, dengan korban ibu dan anak balita sehingga hal tersebut dapat merugikan banyak pihak. Modifikasi motor yang dilakukan hanya untuk mendapat apresiasi dari teman sebayanya tanpa memikirkan keselamatan diri maupun orang lain.

Dari beberapa jenis kendaraan motor yang dimodifikasi atau dirakit yang sudah dipaparkan diatas penyusun tertarik membahas terkait motor yang dimodifikasi, sebab di daerah Kabupaten Jember Modifikasi motor banyak sekali beroperasi di jalan umum.

---

<sup>13</sup> Ash.Shan’Ani, *Subussalam*. Terj. H.Abubakar Muhammad, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1996,) 158.

Jumlah kecelakaan akibat modifikasi motor khususnya di Kabupaten Jember yang menyebabkan banyaknya kecelakaan jiwa data dalam 2 Tahun terakhir di kutip dari RadarJember.com sejak tanggal 01 Januari hingga Mei 2022 kemarin, jumlah kejadian laka meningkat hingga 75%

Kanit Laka Lantas Satlantas Polres Jember Ipda Kukun Waluwi membenarkan peningkatan angka kecelakaan yang terjadi di tahun 2022. Menurutnya 524 kejadian laka lantas selama lima bulan berjalan tahun 2022. Angka tersebut meroket jauh dari kejadian lima bulan sebelumnya, yang hanya berhenti di angka 298 kejadian tahun 2021. “intinya tahun ini persentasenya mencapai 75,84 persen dibandingkan tahun sebelumnya” tuturnya.

Dari besaran angka kecelakaan tersebut, sebanyak 51 orang tercatat sebagai korban meninggal dunia, korban luka berat sebanyak 25 orang, dan korban luka ringan 611 orang. Hitungan faktor penyebab kecelakaan tidak datang dari fasilitas umum seperti jalan rusak atau kurang penerangan dikarenakan kecerobahan atau disebabkan oleh korban sendiri yang seringkali mengubah spesifikasi motor atau memodifikasi motor tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.

Dari paparan di atas mengenai modifikasi motor yang masih banyak beroperasi di jalan umum tanpa menggunakan motor yang sesuai dengan SNI atau menggunakan motor yang dimodifikasi khususnya di wilayah Sukorambi maka peneliti tertarik untuk meneliti dari segi penegakan hukum terhadap modifikasi motor di wilayah Desa Sukorambi Kabupaten Jember

dalam perspektif Undang-undang No.22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :Penerapan Sanksi Hukum Pidana Bagi Pelaku Modifikasi Motor ,di Tinjau dari Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (**Studi Kasus di Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Sukorambi**)

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa faktor yang menjadi penyebab terjadinya remaja memodifikasi motor di Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember?
2. Bagaimana sanksi hukum positif terhadap tindak pidana pelanggaran modifikasi kendaraan bermotor di Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember?
3. Bagaimana sanksi terhadap tindak pidana pelanggaran modifikasi motor dalam perspektif Hukum Pidana Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian Merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian ini, tujuan penelitian harus mengacu dan konsisten dengan masalah-masalah yang telah di rumuskan dalam rumusan masalah.<sup>14</sup>

<sup>14</sup>Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Jember: UIN KHAS jember Press, 2021),

1. Untuk menjelaskan faktor penyebab para remaja memodifikasi motor di Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember.
2. Untuk menjelaskan sanksi hukum positif terhadap tindak pidana pelanggaran modifikasi kendaraan bermotor di Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember.
3. Untuk menjelaskan sanksi terhadap tindak pidana pelanggaran modifikasi motor dalam perspektif hukum pidana Islam.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan yang bersifat praktis. Manfaat dari penelitian diharapkan bermanfaat kepada masyarakat terutama anak para pemuda di desa sukorambi dan khususnya untuk peneliti sendiri. Adapun manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Dari aspek teoritis, penelitian ini dapat memberikan sebuah manfaat guna untuk memperkaya wawasan lebih luas tentang pelanggaran dan akibat memodifikasi motor serta memberikan manfaat pula terhadap semua pihak yang bersangkutan dengan permasalahan yang peneliti angkat. Penelitian ini dapat digunakan untuk menjadi bahan pertimbangan oleh para pemuda maupun masyarakat dimasa mendatang.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti

Sebagai langkah awal dalam mengasah kemampuan di dalam melakukan penulisan karya ilmiah, sehingga menambah wawasan dalam hal ilmiah dan dapat dijadikan referensi untuk peneliti lain dimasa mendatang.

### b. Bagi UIN KHAS Jember

Dapat menjadi koleksi atau referensi dan pengembangan agar lebih baik kedepannya bagi seluruh akademisi, baik dosen maupun mahasiswa.

### c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan pemahaman bagi pihak-pihak terkait seperti adanya undang-undang modifikasi dan akibat hukum modifikasi kendaraan bermotor serta membantu mengurangi dampak modifikasi motor yang sering dilakukan oleh para pemuda di Desa Sukorambi (studi kasus pemuda di Desa Sukorambi, Kabupaten Jember).

## E. Definisi Istilah

### 1. Modifikasi motor

Pengertian modifikasi yaitu perubahan. Maksudnya, perubahan dari bentuk semula, adapun pengertian modifikasi motor yaitu perubahan yang dilakukan pada kendaraan motor dari bentuk standar pabrik.

Jika dilihat dari pengertiannya, mungkin terlihat hampir sama dengan pengertian custom. Hanya saja kedua istilah tersebut memiliki konteks yang berbeda. Pada kendaraan modifikasi, perubahan yang dilakukan tidak menyeluruh, melainkan hanya pada beberapa bagian bodi kendaraan saja. Selain itu, modifikasi pada kendaraan (motor atau mobil) dilakukan menggunakan barang jadi atau aftermarket.<sup>15</sup>

## 2. Sanksi Modifikasi Kendaraan Bermotor

Adalah suatu hukuman atau denda yang diberikan pada orang yang telah melakukan perbuatan pelanggaran modifikasi kendaraan bermotor.<sup>16</sup>

## 3. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana islam adalah terjemah dari kata *fiqih jinayah*. *Fiqih jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahan atas dalil hukum yang terperinci dari Alquran dan hadist.<sup>17</sup> Dalam hal ini penulis mengarah pada sanksi ta'zir yang sanksinya tidak ada ketentuan nashnya dan ketentuannya di tentukan oleh penguasa.

## 4. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009

adalah suatu aturan tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang diterapkan oleh pemerintah yang menjadi dasar suatu perbuatan atas pelanggaran untuk dikenai sanksi hukum.

<sup>15</sup><http://amp.suara.com/otomotif/2021/12/14/063000/pengertian-modifikasi-serta-perbedaan-dengan-custom-anak-motor-harus-tahu>

<sup>16</sup> <https://g.co/kgs/qukkSm>

<sup>17</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika,2009) 1.

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini berisi tentang deskriptif alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini yaitu :

**Bab I** : Pendahuluan yang berisi 7 (tujuh) sub bab penting meliputi :

**Pertama**, membahas latar belakang masalah sebagai acuan dan alasan penting dari penelitian sehingga penelitian tersebut perlu dikaji. Dengan menjelaskan secara jelas bagaimana kondisi saat ini terkait isu yang diteliti, pembaca mampu memahami penelitian tersebut bertujuan seperti apa.

**Kedua**, fokus kajian yang sudah tersusun secara jelas berkesinambungan dengan tujuan penelitian yang berguna untuk mendeskripsikan analisis terhadap pokok permasalahan.

**Ketiga**, tujuan dari penelitian ini merupakan suatu bentuk ketidaktahuan peneliti sehingga dengan adanya penelitian ini maka dapat mengetahui bagaimana faktor penyebab generasi z memodifikasi motor.

**Keempat**, sehingga suatu penelitian ini memiliki manfaat yang jika digolongkan menjadi dua bagian, yakni manfaat secara teoritis yang ditujukan kepada semua pihak yang peneliti angkat dan manfaat secara praktis yang dibagi tiga golongan yaitu peneliti, Mahasiswa UIN KHAS Jember, dan masyarakat.

**Kelima**, agar tidak terjadi kesalahfahaman terhadap suatu makna istilah maka dalam suatu penelitian ada sub bab definisi istilah yang berisi

pengertian istilah penting yang menjadi titik perhatian di dalam judul penelitian.

**Keenam**, merupakan sub bab terakhir adalah sistematika pembahasan yang membahas terkait point apa saja yang terdapat didalam penelitian.

**Bab II** : Kajian Teori yang didalamnya berisi 2 (dua) sub bab penting. Pertama, penelitian terdahulu sebagai alat bantu untuk memperluas pandangan dan perumusan penelitian, serta sebagai tolak ukur dari keaslian suatu penelitian. Kedua, tinjauan teori membahas tentang teori yang digunakan dalam melakukan penelitian.

**BAB III**: Metode penelitian yang didalamnya membahas tentang pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, sumber data primer, sumber data sekunder, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

**BAB IV**: Berisi hasil penelitian inti atau hasil penelitian, objek penelitian, penyajian data, analisis data, dan pembahasan temuan tentang SANKSI TINDAK PIDANA MODIFIKASI MOTOR DALAM HUKUM PIDANA POSITIF HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember)

**BAB V**: Penutup yang didalamnya berisi tentang 2 (dua) sub bab. Pertama membahas tentang kesimpulan dari penyajian data dan hasil penelitian. Kedua, membahas tentang saran dan rekomendasi dari tindak lanjut penelitian yang telah dilakukan.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini ada beberapa hal yang menjadi rujukan penulis, kajian pustaka yakni menelaah karya-karya ilmiah serta buku-buku yang ada kaitannya dengan skripsi yang penulis angkat. Dengan adanya penelitian terdahulu bertujuan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang baru penulis teliti diantaranya:

1. Hasil penelitian dari Kanin Dipta Prethiwi dengan judul “kajian yuridis sosiologis berkaitan dengan fenomena modifikasi plat nomor kendaraan motor”, menyimpulkan bahwa pihak kepolisian jarang melakukan penertiban secara turun kelapangan. Skripsi ini fokus terhadap modifikasi plat nomor, berbeda dengan skripsi yang akan kami susun fokus terhadap modifikasi.<sup>18</sup>
2. Hasil penelitian dari Vita Nuri Oktavida, dengan judul “ tinjauan hukum modifikasi kendaraan bermotor menjadi hullet/dedet dalam pengangkatan darat terhadap penguasa jalan menurut Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” menyimpulkan bahwa modifikasi huller/dedet tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum. Hal ini dapat dilihat dari kondisi

---

<sup>18</sup> Kanin Dipta Perthiwi “ Kajian Yuridis Sosiologi Berkaitan Dengan Fenomena Modifikasi Plat Nomor Kendaraan Bermotor “ Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNPAR (2014).

huller/dedet yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Modifikasi huller/dedet juga tidak memenuhi komponen-komponen pendukung serta peralatan dan perlengkapan kendaraan bermotor. Huller/dedet tidak melakukan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, sehingga tidak dapat dilakukan penerbitan buku pemilik kendaraan bermotor, sehingga tidak dapat dilakukan penertiban buku pemilik kendaraan bermotor dan surat tanda motor kendaraan.<sup>19</sup>

Skripsi ini lebih fokus terhadap kendaraan modifikasi jenis dedet, sedangkan skripsi yang akan saya susun fokus terhadap kendaraan sepeda motor.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Imam Mahdi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim Malang Tahun 2016 dengan judul “Alasan Modifikasi Motor Ditinjau Dari Pasal 132 Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2012 dan masalah Mursalah” Pada penelitian ini permasalahan yang diteliti yaitu syarat-syarat memodifikasi motor yang dilihat dari segi undang-undang serta manfaatnya bagi orang lain, penelitian ini lebih fokus pada undang-undang.<sup>20</sup>

Dari beberapa penelitian yang sudah dipaparkan diatas mengenai kendaraan modifikasi, terdapat perbedaan dengan penelitian yang peneliti teliti, disini peneliti lebih menekankan upaya penegakannya

---

<sup>19</sup> Vita Nuri Oktavia, “ Tinjauan Hukum Modifikasi Kendaraan Bermotor menjadi Huller/Dedet dalam Pengangkatan Darat Terhadap Pengguna Jalan Menurut Undang-Undang No.22 Tahun 2009” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember (2012)

Skripsi oleh Imam Mahdi Universitas Islam Negri Malik Ibrahim Malang, *Alasan Modifikasi Motor Ditinjau dari Pasal 132 Peraturan Pemerintah No.55 tahun 2012 dan Masalah Mursalah*.2016

serta menghususkan di wilayah hukum Desa Sukorambi Kabupaten Jember.

## B. Kajian Teori

### 1. Tinjauan Teori Tentang Tindak Pidana

#### a. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit* secara literlik kata “*straf*” artinya pidana “*baar*” artinya dapat atau boleh “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.<sup>21</sup>

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah “Tindak Pidana”, “Perbuatan Pidana”, atau “Peristiwa Pidana” dengan istilah.<sup>22</sup>:

- 1) *Strafbar Feit* adalah peristiwa pidana;
- 2) *Strafbar Handlung* diterjemahkan dengan “Perbuatan Pidana”

yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman; dan

<sup>21</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), .69.

<sup>22</sup> Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta CV Budi Utama, 2012), 6

- 3) *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah “Perbuatan Kriminal”

Jadi istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat di pidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan menurut para ahli hukum tindak pidana *strafbaar feit* adalah:

- 1) Menurut Moeljatno *Strafbaarfeit* adalah “suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan per undang-undangan”
- 2) Menurut Jonkers *Starbaarfeit* adalah “suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat di pertanggung jawabkan.”
- 3) Menurut Pompe *Strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.
- 4) Menurut Simons *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat di pertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat di hukum.

Memperhatikan definisi diatas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Harus perbuatan manusia
- 2) Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum
- 3) Perbuatan itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana;
- 4) Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat di pertanggung jawabkan; dan
- 5) Perbuatan itu harus dapat di pertanggung jawabkan kepada pembuat.<sup>23</sup>

Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undang-undang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan persoalan legalitas atau yang diatur dalam undang-undang tindak pidanakhusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau legal norma, hal-hal yang diatur daper undang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang diluar hukum pidana umum.<sup>24</sup>

#### b. Unsur – unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak

<sup>23</sup>Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, 60.

<sup>24</sup>Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, *Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*, 7.

pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Unsur-unsur tindak pidana yaitu:

1) Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang adahubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

- a) Sifat melanggar hukum.
- b) Kualitas dari si pelaku
- c) Kausalitas

2) Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur ini terdiri dari:

- a) Kesengajaan atau ketidak sengajaan (dolus atau culpa)
- b) Maksud pada suatu percobaan, seperti di tentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.

- d) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang di rencanakan terlebih dahulu.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:<sup>25</sup>

- a) Perbuatan manusia (*positif* atau *negatif*, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- b) Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
- c) Melawan hukum (*onrechmatig*).
- d) Dilakukan dengan kesalahan (*metischuld in verband stand*).

Menurut Pompe, untuk terjadinya perbuatan tindak pidana harus dipenuhi unsur sebagai berikut:

- a) Adanya perbuatan manusia
- b) Memenuhi rumusan dalam syarat formal
- c) Bersifat melawan hukum

Menurut Jonkers unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a) Perbuatan (yang);
- b) Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat)
- d) Di pertanggung jawabkan.<sup>26</sup>
- e) Sanksi Pidana

<sup>25</sup> Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012), 12.

<sup>26</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, hlm.81.

Istilah pidana diartikan sebagai sanksi pidana, selain itu juga diartikan dengan istilah-istilah lain yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana dan hukuman pidana. Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan mempeoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana di ciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. Sanksi tindakan merupakan jenis yang lebih banyak tersebar di luar KUHP, walaupun dalam KUHP sendiri mengatur juga bentuk bentuknya, yaitu berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan pada orang tuanya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak yang masih di bawah umur.

Dalam Black's Law Dictionary Henry Campbell Black memberikan pengertian sanksi pidana sebagai punishment attached to conviction at crimes such fines, probation and sentences (suatu pidana yang di jatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara).

Berdasarkan deskripsi pengertian sanksi pidana di atas dapat disimpulkan, bahwa pada dasarnya sanksi pidana merupakan suatu pengenaan suatu kejahatan (perbuatan pidana) melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan (hukum) yang secara khusus diberikan untuk hal itu, yang dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan tindak pidana lagi.<sup>27</sup>

## 2. Tinjauan Teori Tentang Modifikasi Motor

### a. Pengertian Modifikasi Motor

Modifikasi motor merupakan gabungan dua kata yang terdiri "Modifikasi" berarti ubah, perubahan, perubahan" dan kata motor yang berarti" 1) mesin yang menjadi tenaga penggerak 2) sepeda yang di gerakan oleh mesin sehingga dapat berjalan dengan pengendalian orang.<sup>28</sup>

Apabila dua kata modifikasi dan motor digabungkan maka menimbulkan makna yang baru yaitu perbuatan kendaraan bermotor.

<sup>27</sup>Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, 195

<sup>28</sup>Teguh Imanto " *Proses Visualisasi Modifikasi Motor*", *Inosains*, 2 (agustus, 2014), 95.

Makna dari perubahan kendaraan bermotor yaitu sepeda motor standar pabrikan menjadi bentuk baru dengan melakukan inovasi pada bagian tertentu sesuai dengan desain atau konsep perancangannya atau pemodifnya.<sup>29</sup> Sementara menurut wawan setiawan dalam bukunya teknis praktis merawat dan mereparasi motor, menjelaskan tentang modifikasi imotor adalah “mengubah motor dari bentuk standar pabrikan menjadi bentuk baru namun dalam perubahan tersebut tanpa mengubah kenyamanan dalam berkendara”

Dalam modifikasi sebuah kendaraan bermotor khususnya sepeda motor ada beberapa klasifikasi atau jenis modifikasi motor sepeda yang dikupas dalam tabloid diantaranya adalah:

#### 1) Modifikasi Sedang

Modifikasi motor yang dilakukan dengan merubah beberapa bagian motor secara sedang atau mencegah yaitu dengan cara mengganti beberapa bagian pokok motor seperti mengganti veleg, han, stang, suspense, imemasang fairing serta pengecatan beberapa bagian atau seluruhnya.

#### 2) Modifikasi Berat

Modifikasi motor yang dilakukan dengan merubah keseluruhan bagian imotor sehingga menjadi bentuk ibaru pada kategori Modifikasi Besar, hamoir bagian-bagian penting sebuah motor mengalami perombakan seperti suspense depan sampai

<sup>29</sup> Teguh Imanto “*Proses Visualisasi Modifikasi Motor*“, *Inosains*, 2 (agustus, 2014), 95.

belakang stang, veleg, ban, tangki bensin bahkan rombakan dapur pacu atau mesin motornya termasuk perubahan kerangka motor.

### 3) Modifikasi Ekstrim

Modifikasi Motor untuk kategori hampir sama dengan kategori besar, namun perubahan yang dilakukan terlihat ekstrim atau agak menyimpang bahkan tidak mengindahkan keselamatan berkendara. Modifikasi iseperti ini dilakukan dengan merubah keseluruhan bagian motor sehingga menjadi bentuk baru yang aneh, ganjil, unik idan sejenisnya.

Modifikasi kendaraan bermotor adalah perubahan terhadap spesifikasi teknis dimensi, mesin, dan atau kemampuan daya angkut kendaran bermotor.<sup>30</sup>

Setiap kendaraan bermotor yang dimodifikasi yang menyerahkan perubahan tipe dimensi, mesin dan kemampuan daya angkut akan dilakukan penelitian rancang bangunan rekaya kendaraan bermotor.

#### b. Fungsi Modifikasi Motor

- 1) Meningkatkan kinerja kendaraan yang dimiliki.<sup>31</sup>
- 2) Merubah penampilan motor lebih bagus
- 3) Menjadikan motor tampak elegan.<sup>32</sup>
- 4) Menigkatkan kenyamanan ketika berkendara.

<sup>30</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.55 tahun 2012 tentang Kendaraan pasal 1

<sup>31</sup><https://www.viva.co.id/arsip/757908-tujuan-dan-fungsi-modifikasi-motor>Diakses pada tanggal 6 Agustus 2021 19:25

<sup>32</sup><https://www.liputan6.com/otomotif/read/2370141/modifikasi-elegan-kini-jadi-pilihan?page=2> Diakses pada tanggal 6 Agustus,2021 19:45

### c. Syarat-syarat Teknis Modifikasi

Dalam pasal 132 ayat 6 dan 7 peraturan pemerintah republik indonesia No.55 tahun 2012 tentang kendaran.<sup>33</sup>

- 1) Modifikasi kendaraan bermotor sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) hanya dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari agen tunggal pemegang merek
- 2) Modifikasi kendaraan bermotor sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) wajib dilakukan oleh bengkel umum kendaran bermotor yang ditunjuk oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang industri.

Selanjutnya dalam ketentuan modifikasi kendaraan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 terdapat pada beberapa pasal diantaranya ialah:

Pasal 48 yang berbunyi:

- a) Setiap kendaraan yang dioperasikan di jalan harus memenuhi teknis dan layak jalan.
- b) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
  - 1) Susunan
  - 2) Perlengkapan
  - 3) Ukuran
  - 4) Karoseri
  - 5) Rancangan teknis kendaraan

<sup>33</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.55 Tahun 2012 tentang Kendaraan pasal 132

- 6) Pemuatan
  - 7) Penggunaan
  - 8) Penggandengan kendaraan bermotor
  - 9) Penempelan kendaraan bermotor
- c) Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal kendaraan bermotor yang ukuran sekurang-kurangnya terdiri dari:
- 1) Emisi gas buang
  - 2) Kebisingan suara
  - 3) Efisiensi sistem rem utama
  - 4) Efisiensi sistem rem parkir
  - 5) Kincup roda depan
  - 6) Suara klakson
  - 7) Daya pancar dan arah sinar lampu utama
  - 8) Radius putar
  - 9) Akurasi alat penunjuk kecepatan
  - 10) Kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban
- d) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup>Pasal 48 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Pasal 49 yang berbunyi:

- 1) Kendaraan bermotor, kereta gandeng, dan kereta tempelan yang diimpor, dibuat atau dirakit dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian
- 2) Pengujian sebagaimana yang dimaksud ayat 1 meliputi:
  - a) Uji tipe
  - b) Uji berkala.<sup>35</sup>

Pasal 50 yang berbunyi:

- 1) Uji tipe sebagaimana dimaksud pada pasal 49 ayat 2 huruf a wajib dilakukan bagi setiap kendaraan bermotor, kereta gandeng, kereta karet, tempelan yang diimpor, dibuat atau dirakit dalam negeri serta modifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe.
- 2) Uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sendiri terdiri atas:
  - a) Pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan terhadap landasan kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap.
  - b) Penelitian rancang bangunan dan rekayasa kendaraan bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah, ibak muatan, kereta gandeng, kereta tempelan dan kendaraan bermotor yang di modifikasi tipenya.

---

<sup>35</sup>Pasal 49 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas

- 3) Uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh unit pelaksana uji tipe pemerintah
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji tipe dan unit pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 3 diatur dengan pemerintah.<sup>36</sup>

Pasal 52 yang berbunyi:

- 1) Modifikasi kendaraan bermotor sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 50 ayat 1 dapat berupa modifikasi dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut.
- 2) Modifikasi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak boleh membahayakan keselamatan lalu lintas, mengganggu arus lalu lintas, serta merusak lapisan perkerasan daya dukung jalan yang dilalui.
- 3) Setiap kendaraan bermotor yang dimodifikasi sehingga mengubah persyaratan konstruksi dan material wajib dilakukan uji tipe ulang.
- 4) Bagi kendaraan bermotor yang telah diuji tipe ulang sebagaimana dimaksud pada ayat 3 harus dilakukan registrasi dan identifikasi ulang.<sup>37</sup>

#### d. Bengkel Kendaraan Bermotor

Bengkel umum kendaraan bermotor adalah bengkel yang kendaraan bermotor sebagaimana dalam KKI 38431.9900 dan KKI

<sup>36</sup> Pasal 50 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas

<sup>37</sup> Pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas

38441.9900 yang berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknik dan laik jalan, yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut bengkel.<sup>38</sup>

Bengkel umum sebagaimana dimaksud meliputi:

- 1) Bengkel umum agen tunggal pemegang merk kendaraan bermotor
- 2) Bengkel umum swasta bukan agen pemegang merk kendaraan bermotor.<sup>39</sup>

Syarat bengkel umum sebagai berikut:

- a) Memiliki peralatan dan fasilitas uji berkala
- b) Memiliki izin usaha bengkel kendaraan bermotor dari pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Kepolisian Republik Indonesia
- c) Memenuhi hasil analisis dampak lalu lintas.

Jika modifikasi dilakukan tanpa memiliki izin, maka berdasarkan pasal 227 UU No.22/2009 pihak yang melanggar dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara selama 1(satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000.00 (dua puluh empat juta rupiah)

Dan tujuan diadakanya uji tipe pada kendaraan bermotor yaitu agar tidak adanya pelanggaran dalam hal memodifikasi kendaraan bermotor khususnya motor pelanggaran tersebut yang akan menyebabkan

<sup>38</sup>Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor : 551/MMP/Kep/1999 Tentang Bengkel Umum Dan Kendaraan Bermotor.

<sup>39</sup>Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 551/MPP/Kep/10/1999 tentang Bengkel Umum Kendaraan Bermotor.

kan bahaya dari pemilik kendaraan motor itu sendiri dan orang lainnya juga, uji tipe hanya bisa dilaksanakan oleh kendaraan yang telah dimodifikasi dilakukan di bengkel yang telah diberi izin resmi dari menteri per industri serta apabila sudah di modifikasi maka harus menjalani test uji itipe yang telah tertera diatas.

#### 1) Sanksi UU Lalu Lintas dalam Modifikasi Motor

Berdasarkan peraturan pasal 48 yang saya jelaskan diatas maka yang tidak sesuai dengan peraturan dapat di tindak pidana menyangkut hal ini dapat di lihat pada pasal 227 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yaitu:

Setiap orang yang memasukan kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan kedalam wilayah Republik Indonesia. Membuat, merakit atau memodifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang di operasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1) di pidana dengan penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah)

Aturan tersebut telah diatur oleh undang-undang pihak kepolisian yang berfungsi untuk mengatur agar perturan tersebut berjalan dengan lancar fungsi dari pihak kepolisian dijelaskan oleh pasal 104 ayat (1) huruf a UU no 22 tahun 2012, “memberhentikan

arus lalu lintas atau pengguna jalan” dari keterangan pasal tersebut pihak kepolisian di perbolehkan memberhentikan pengendara kendaraan bermotor apabila melanggar aturan dan apabila masih melanggar maka akan melanggar pasal 282 setiap pengguna jalan yang tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas Kepolisian Republik Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 ayat (3) di pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”.

Dijalan raya masih banyak ditemukan kendaran yang tidak layak jalan, sedangkan pemerintah telah membuat undang-undang dimana kendaraan yang tidak layak jalan itu bisa terkena pidana, karena dapat mengganggu ketertiban dijalan raya seperti, kemacetan yang di sebabkan knalpot motor yang bising sehingga mengganggu pengendara bermotor lain akibat dari suara kebisingan knalpot tersebut walaupun sudah ada peraturan yang tegas dari pemerintah akan tetapi modifikasi motor masih marak terjadi.

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya modifikasi motor antara lain:

- a) Lingkungan dapat menjadi faktor utama yang membentuk dan mempengaruhi kepribadian seseorang untuk melakukan tindakan, meskipun setiap manusia memiliki kepribadian yang

berbeda-beda namun masih banyak sekali orang-orang yang terpengaruh dengan lingkungan mereka terutama dilingkungan kalangan remaja dimasa sekrang ini.

- b) Kelurga faktor keluarga juga sangat berpengaruh dalam membimbing serta mendidik anak kedepannya kedepannya dengan melalui pendidikan, kemudian keluarga juga berperan penting dalam kesuksesan anak kedepannya dengan mendukung apa yang menjadi keinginan anak khususnya dalam hal kebaikan.

Dalam hal ini perkembangan tekhnologi dan pengetahuan dalam hal modifikasi sangat mempengaruhi masyarakat dalam memodifikasi dan cara-cara modifikasi kendaraan yang sangat mudah untuk diakses melalui internet mempermudah masyarakat untuk melakukan modifikasi kendaraan serta masyarakat juga harus memahami tentang peraturan yang ada mulai dari undang-undang, perpu, bahkan peraturan pemerintah sehingga terdapat rasa takut untuk melanggar aturan tersebut banyak menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas terutama dalam hal modifikasi.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan yuridis empiris, merupakan suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua pendekatan

1. Pendekatan Studi kasus karena meneliti berdasarkan lokasi tertentu yang ada di Sukorambi.
2. Pendekatan Konseptual karena mengkaji konsep modifikasi motor ditinjau dari Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam.

Jenis penelitian yang digunakan dalam tinjauan ini adalah penelitian yuridis empiris, penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data dan informasi yang secermat mungkin, sehingga dampak dari tinjauan ini adalah untuk merinci atau menggunakan hasil-hasilnya dengan sebaik-baiknya dengan berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada masyarakat di Desa Sukorambi khususnya pemuda di Desa Sukorambi. Alasan memilih lokasi tersebut ada hal menarik yang perlu diteliti di lokasi tersebut terkait dengan pengetahuan milenial terhadap tindak pidana pelanggaran modifikasi motor.

Dalam pelaksanaan penelitian ini, alasan peneliti mengambil di Desa Sukorambi, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember, karena di Desa Sukorambi ini banyak dikalangan kalangan remaja ataupun kelompok yang sangat suka atau hobi memodifikasi motor

akan tetapi tidak memikirkan dampak dan akibat bagi diri sendiri dan orang lain/masyarakat. Sehingga balap liar ini sudah menjadi kegiatan bagi kalangan remaja dengan alasan untuk mencari kesenangan dan tidak memikirkan sanksi yang telah diperbuat. Serta tindakan aksi balapan liar dapat merugikan dikalangan sekitar, dan aturan-aturan dalam larangan balapan liar sudah ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan hukum yang sudah ditetapkan. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai balap liar yang mana mereka sudah memahami aksi balapan liar tersebut dilarang serta ada aturan-aturan yang berlaku tetapi masih di jalankan tanpa ada rasa takut sedikitpun akan sanksi yang sudah tertulis.

### C. Subjek Penelitian

Prosedur yang diharapkan untuk mendapatkan informan akan menjadi sebagai sumber informasi yang diharapkan untuk mengumpulkan data tentang masalah yang akan direnungkan. Sehubungan dengan ini berkonsentrasi pada penggunaan dua sumber, yaitu:

#### 1. Primer

Sumber informasi primer adalah sumber informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Informasi penting dapat berupa penilaian dari pandangan objek sumber yang tertuju (perspektif individu)

baik secara langsung. Terlebih lagi, informasi penting adalah sebagai kesempatan atau latihan dan hasil eksperimen.<sup>40</sup> Sehingga dalam pengambilan data melalui responden diantaranya sebagai berikut:

- a. Masyarakat Desa Sukorambi yang merupakan orang tua dari pemuda-pemudi yang melakukan modifikasi motor.
- b. Bengkel tempat pemuda-pemudi memodifikasi motor.
- c. Pemuda yang bersangkutan dalam hal memodifikasi.

## 2. Sekunder

Titik pengambilan data dalam informasi terkait, secara sekunder akan menjadi sumber informasi dengan mendapatkan secara mendalam. Informasi sekunder dapat berupa catatan, laporan, file, arsip, dan karya tulis ilmiah lainnya.<sup>41</sup>

### D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah kemajuan paling penting dalam penelitian, mengingat fakta bahwa motivasi utama di balik penelitian adalah untuk mendapatkan informasi. Segmen ini menggambarkan metode pengumpulan informasi yang akan digunakan, seperti persepsi anggota, wawancara secara mendalam dan dokumentasi. Berbagai sumber yang didapat pada objek penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut:

<sup>40</sup> Munir Fuady, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 140.

<sup>41</sup> Sunardi Nur, *Metode Penelitian Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 76.

## 1. Observasi

Dalam teknik pelaksanaan observasi mengacu kepada sumber informan yang di dengar dan memperhatikan secara langsung di lapangan. Informan menjadi bagian dari pengambilan data yang diperhatikan.<sup>42</sup> Dari perspektif dasar, persepsi menggabungkan tindakan merekam apa yang dikatakan oleh informan, serta artikel dan jurnal dalam metode yang teratur untuk memperoleh data tentang fenomena yang diperhatikan. Dalam tinjauan ini, peneliti menyebutkan fakta objektif langsung ke tempat penelitian di Desa Sukorambi, Kabupaten Jember dan mencatat sebagian informasi secara khusus dan yang paling utama menitik beratkan substansi dalam observasi tersebut. Dengan adanya pandangan informan ini maka informasi yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam dan dapat terwakili. Dengan tujuan agar metode ini dapat membantu para peneliti dalam mengungkap pelaksanaan modifikasi di Desa Sukorambi Kabupaten Jember

## 2. Wawancara

Pelaksanaan dalam hal wawancara mengacu pada prosedur yang berlandaskan model wawancara terarah (*directive interview*) menyiratkan bahwa prosedur pengumpulan informasi telah mengetahui dengan pasti data apa yang akan diperoleh, kumpulan informasi telah mengatur instrumen ujian sebagai pertanyaan yang telah disusun dan siap.<sup>43</sup>

Sehingga dalam hal wawancara ini sebagai sumber pengambilan data

<sup>42</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metedologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia,1988),55.

<sup>43</sup>Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 8.

dalam mengumpulkan informasi dan menggali data dengan kerangka pertanyaan sesuai pedoman tanya jawab yang telah disiapkan serta untuk pertemuan yang diselesaikan secara efisien dan sesuai dengan tujuan penelitian.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan informasi sebagai arsip, seperti buku, foto-foto yang terkait dalam penelitian lainnya yang diidentifikasi dengan judul yang diteliti.<sup>44</sup> Jadi strategi dokumentasi dalam penelitian mengisi sebagai pelengkap informasi yang diperoleh dari informasi tambahan yang diidentifikasi dengan objek penelitian.

### E. Analisis Data

Analisis informasi diharapkan dapat memberikan makna dan implikasi yang berharga dalam menangani masalah eksplorasi.<sup>45</sup> Metode analisis penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yaitu peneliti akan menjelaskan data yang di peroleh di lapangan, kemudian terhadap data tersebut akan dilakukan suatu penilaian.<sup>46</sup> Analisis tindak pidana Modifikasi Motor berdasarkan aturan hukum yang ada dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam tersebut dalam segi pelaksanaan dan pencapaian tujuan yang diharapkan.

Pemikiran yang akan digunakan dalam penyusunan tersebut adalah pengujian induktif yaitu suatu teknik berpikir yang berangkat dari kenyataan-

<sup>44</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 99.

<sup>45</sup> Moh Nazir, *Metedologi Penelitian*,(Bogor: Ghalia Indonesia, 2011),346.

<sup>46</sup> Sukanto, *Pengantar Penelitian*,10.

kenyataan mendalam dari peristiwa-peristiwa substansial. Kemudian, pada saat itu, dikumpulkan untuk menciptakan tujuan-tujuan umum.<sup>47</sup> Miles Huberman dan Saldana mengungkapkan mengenai tentang metode analisis secara kualitatif dapat dibagi menjadi 3 bagian sebagai berikut: reduksi data, penyajian data dan kesimpulan atau verifikasi. Sehingga dalam hal ini akan dirinci secara jelas mengenai prosedur penelitian dalam menganalisis secara kualitatif data yang akan didapatkan yakni:

### 1. Reduksi Data

Setelah memperoleh informasi umum, analisis dengan cepat memilih informasi mendasar dan menyimpulkan dan memusatkan perhatian pada segala sesuatu yang utama terhadap pemikiran yang diperoleh dari objek penelitian. Jadi informasi yang telah diubah memudahkan analisis untuk mendapatkan garis besar di lapangan dan membuatnya lebih mudah bagi para ilmuwan untuk mengumpulkan informasi berikut.

### 2. Penyajian Data

Selanjutnya dalam sumber informan yang sudah terpilih, kemudian dapat menentukan tahap dengan memperkenalkan atau menyajikan informasi tersebut. Data yang diperoleh berdasarkan informasi yang didapat di lapangan adalah sebagai teks narasi. Setelah informasi diperkenalkan, peneliti akan mempersepsikan informasi untuk mencapai kesimpulan dari hasil pemeriksaan.

---

<sup>47</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 244.

### 3. Kesimpulan

Mencapai kesimpulan atau pemeriksaan sangat penting untuk bagian desain total. Dengan demikian kemajuan ini adalah kemajuan terakhir dalam memeriksa informasi yang digunakan dalam tinjauan pada penelitian yang dilakukan.

#### F. Keabsahan Data

Untuk memperoleh penemuan yang sah, penting untuk menganalisis kepercayaannya dengan memanfaatkan strategi legitimasi informasi. Dalam penelitian subyektif, penemuan atau informasi dapat dikatakan substansial jika tidak ada perbedaan antara apa yang dicatat oleh peneliti dan apa yang sebenarnya menimpa objek yang sedang diteliti.

Keabsahan informasi yang digunakan dalam tinjauan ini adalah triangulasi. Triangulasi adalah metode penilaian informasi yang mengkonsolidasikan strategi bermacam-macam informasi yang berbeda dan sumber informasi yang ada. Metode triangulasi sumber adalah untuk menganalisis dan menanyakan tingkat ketergantungan data yang diperoleh melalui berbagai sumber dan instrumen dalam penelitian subjektif. Hal ini dapat dicapai melalui:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang di katakannya secara pribadi.
3. Membandingkan keadaan dan prespektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berbeda.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> John W Creswell, *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran Edisi 4* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019).

## G. Tahap-Tahap Penelitian

Langkah-langkah berdasarkan prosedur terkait dalam penelitian yang disinggung dalam penelitian merupakan interaksi dalam penelitian yang diidentikkan dengan gambaran pada objek penelitian dilapangan. Langkah-langkah dalam penelitian ini dipisahkan menjadi beberapa tahap, yaitu tahap pra-lapangan, tahap pelaksanaan penelitian dan tahap pada hasil akhir penelitian.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan empat tahap penelitian yaitu:


1. Tahap pra-lapangan Tahapan yang diselesaikan pada tahap pra lapangan antara lain:
  - a. Kembangkan rencana penelitian
  - b. Tentukan objek penelitian
  - c. Memimpin survei objek penelitian, peneliti menyebutkan mulai fakta yang dapat diamati sehubungan dengan objek pemeriksaan yang tidak benar-benar diatur.
  - d. Pengajuan judul pada jurusan.
  - e. Menentukan metode penelitian
  - f. Melakukan kajian kepustakaan terkait
  - g. Melaksanakan bimbingan proposal kepada dosen pembimbing
  - h. Mengurus surat izin penelitian.
  - i. Mempersiapkan penataan lapangan.

## 2. Tahap pelaksanaan penelitian

Setelah memperoleh izin melaksanakan penelitian, peneliti akan memasuki objek pemeriksaan dan segera mengumpulkan informasi dengan memperhatikan, bertemu dan mengarsipkan untuk mendapatkan data yang mengidentifikasi dengan pelaksanaan balap liar secara ilegal. Tahap penelitian laporan, yang meliputi penyusunan hasil pemeriksaan, konseling hasil penelitian dan perbaikan hasil wawancara.

## 3. Tahap Penyelesaian

Segera setelah memperoleh izin penyidikan, peneliti akan memasuki objek terakhir dalam pengambilan informasi kepada sumber informan dan segera mengumpulkan data dengan melihat, bertemu dan mencatat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan modifikasi motor secara ilegal.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Objek Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Desa Sukorambi

Keadaan geografis Desa Sukorambi seluruh wilayahnya meliputi area seluas 1.112,65 hektar (Ha) yang meliputi tanah sawah 405 Ha, tanah kering 111 Ha, tanah tegal 280 Ha dan tanah lapang 3ha. Dilihat daeri batas wilayah administrasi, Desa Sukorambi Batasan dengan:

- a. Utara : Gunung Argopuro
- b. Timur : Desa Karangpring
- c. Selatan : Desa Dukuh mencek
- d. Barat : Desa Suci dan Desa Serut

Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember terbagi menjadi tiga Dusun, Yaitu Dusun Krajan Dusun Manggis dan Dusun Curahdami Desa Sukorambi dengan jumlah Rukun Warga (RW) sebanyak 27, sedangkan jumlah Rukun Tetangga (RT) sebanyak 73. Desa Sukorambi memiliki jumlah penduduk keseluruhan yakni sebanyak +-10.614 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 5.126 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 5.488 jiwa, dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 3.225 KK. Sedangkan jika diklasifikasikan menurut usia dapat digambarkan sebagai berikut<sup>49</sup>:

---

<sup>49</sup> Observasi, Desa Sukorambi, 19 Januari 2022.,

**Tabel 4. 1**  
**Pengelompokan Penduduk Berdasarkan Usia**

<b>Kelompok Umur</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>L + P</b>
00-04	307	330	637
05-09	386	387	773
10-14	387	388	775
15-19	372	372	744
20-24	401	481	883
25-29	431	450	881
30-34	436	459	895
35-39	436	456	892
40-44	324	403	727
45-49	377	510	887
50-54	421	459	880
55-59	430	370	800
60-64	100	161	261
65-69	110	161	210
70-74	121	71	192
75+	87	90	177

Sumber: Data Desa Sukorambi, 2022

Desa Sukorambi merupakan salah satu desa yang masuk dalam Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember, dimana daerah ini bisa dikatakan daerah rawan bencana alam karena letak Desa berada dipinggiran daerah Jember yang terletak disebalah utara kota Jember.

Desa Sukorambi merupakan daerah daratan tinggi dengan jarak dari ibu kota Kabupaten +- 15 km sehingga akses menuju kota memerlukan waktu +- 30 menit jika dilalui dengan kendaraan bermotor. Medan Desa Sukorambi Terbilang masih belum dikatakan baik karena banyaknya akses jalan yang rusak dan masih banyak jalan yang belum diaspal, sehingga sarana prasarana jalur desa masih kurang nyaman.

## 2. Kondisi Alam dan Ekonomi Desa Sukorambi

Desa Sukorambi dikenal sebagai desa agraris, memiliki potensi alam yang cukup prospektif bagi perkembangan perekonomian wilayah ditingkat desa. Sesuai dengan potensi ekonomi yang ada, perekonomian di Desa Sukorambi masih mengandalkan pada sektor pertanian sebagai basis dan penggerak roda perekonomian di wilayah. pertanian sebagai sektor unggulan sampai saat ini masih memiliki peran yang dominan dan strategis bagi pembangunan perekonomian baik sebagai penyedia bahan pangan, bahan baku, produk olahan, peningkatan pendapatan desa dan masyarakat serta penyerapan tenaga kerja dalam jumlah signifikan.

Sumber daya yang ada saat ini yang menjadi potensi ekonomi yang unggul adalah dibidang pertanian dengan beberapa produk yang dihasilkan meliputi : Padi, Jagung, Kedelai, Ubi, Kacang Panjang, Kacang tanah, Sayur mayur, Rambutan dan tanaman palawija lainnya. Berdasarkan potensi tersebut, maka pencaharian penduduk Desa Sukorambi sebagian besar adalah petani, buruh tani, buruh gudang pertanian. Namun ada beberapa warga berprofesi lain selain sebagai petani yakni sebagai pegawai swasta, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan merantau sebagai kuli bangunan. Berdasarkan mata pencaharian yang terdapat di Desa Sukorambi bila di tinjau dari tingkat Ekonomi masyarakat dapat di ketahui bahwa jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) dan atau Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) di Desa Sukorambi yakni sebanyak 1.469 kepala Keluarga (KK)<sup>50</sup>.

---

<sup>50</sup> Wawancara, Staff Desa Sukorambi, 19 Januari 2022.

**Tabel 4. 2**  
**Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Sukorambi**

No.	Macam Pekerjaan	Jumlah	Prosentase
1.	Belum / Tidak Tamat SD	5.505 orang	46,40%
2.	Tidak Tamat SD	450 orang	3,79%
3.	Tamat Sekola SD	2.251 orang	18,97%
4.	Tamat Sekolah SMP	978 orang	8,24%
5.	Tamat Sekolah SMA	1.805 orang	15,21 %
6.	Diploma	32 orang	0,27%
7.	Sarjana (S1)	801 orang	6,84%
8.	Pasca Sarjana	32 orang	0,27%
	<b>Jumlah</b>	<b>11.854 orang</b>	<b>100 %</b>

Sumber: Arsip Data Desa Sukorambi, 2022

Dari data tersebut dapat kita ketahui bahwa mayoritas penduduk desa sukorambi merupakan masyarakat yang belum maksimal menerima akses pendidikan, terbukti 46% penduduknya masih belum tamat SD/ sederajat. Hal ini sangat miris sekali karena letak desa sukorambi sendiri sangat dekat dengan ibukota kabupaten Jember.

**Tabel 4. 3**  
**Pekerjaan Masyarakat Desa Sukorambi**

No.	Uraian Sumber Manusia	Volume	Satuan
1.	Mata Pencapaian Utama Penduduk		
	a. Pertanian, peternakan	4.432	Orang
	b. Pertambangan & Penggalian	-	Orang
	c. Industri pengolahan	137	Orang
	d. Perdagangan besar/eceran	568	Orang
	e. Angkutan, pergudangan, komunikasi	675	Orang
	f. Jasa	6	Orang
	g. Lainnya (air, gas, listrik, konstruksi, (perbankan dll)	964	Orang
2.	Tenaga kerja berdasarkan latar belakang pendidikan		
	a. Lulusan S-1 keatas	34	Orang
	b. Lulusan D1, D2, D3	27	Orang
	c. Lulusan SLTA	1.805	Orang
	d. Lulusan SMP	1.451	Orang
	e. Lulusan SD	2.251	Orang
	f. Tidak tamat SD/tidak sekolah	2.485	Orang

Sumber: Arsip Data Desa Sukorambi, 2022


a. Sesuai Kebiasaan

Ditinjau dari segi kebiasaan masyarakat di Desa Sukorambi, masyarakat masih tetap menjaga kebiasaan dari turun temurun. Kebiasaan yang dimaksud antara lain : selamatan desa, selamatan dan perayaan dalam memperingati hari-hari besar islam, kebiasaan gotong royong dalam membangun sarana umum dan kebiasaan gotong royong dalam membuat rumah penduduk desa.

b. Agama

Penduduk Desa Sukorambi mayoritas memeluk agama islam, ini bisa dilihat dari kegiatan masyarakat yang kesehariannya melaksanakan shalat 5 (lima) waktu berjamaah bersama-sama dan dalam memperingati hari besar Islam. Kehidupan aagamis masyarakat Desa bukan hanya itu saja, masyarakat Desa Sukorambi juga mempunyai agenda rutin di setiap mingguan, bulanan tahunan, disetiap minggunya masyarakat mengadakan acara arisan muslimatan, di setiap bulannya masyarakat menyamararakan acara haflatul imtihan anak-anak mereka yang bersekolah diniyah. Sarana ibadah di Desa Sukorambi yang sementara tercatat pada data base buku besar Penyuluhan Agama Kec.Sukorambi terdapat 10 Masjid dan 11 Musollah yang digunakan sebagai tempat ibadah dan acara rutin pengajian.

**Gambar 4. 1**  
**Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sukorambi**



## B. Penyajian Data dan Analisis

Setiap penelitian haruslah disertai dengan penyajian data sebagai penguat dalam penelitian. Sebab data inilah yang di analisis sehingga dari data yang di analisis tersebut akan dihasilkan suatu kesimpulan dalam penelitian ini. Sesuai dengan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Maka peneliti akan menyajikan data yang berdasarkan observasi, wawancara dan dokumentasi.

### 1. Faktor Penyebab Remaja Memodifikasi Motor di Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember

Faktor dalam kenakalan remaja mempunyai sudut pandang secara sosial dalam lingkungan masyarakat, sehingga hal tersebut terdapat berbagai macam kenakalan remaja yang tidak memandang didalam kalangan masyarakat baik orang kaya, miskin ataupun orang

berpendidikan. Sehingga kenakalan remaja tidak terpisahkan dikalangan anak-anak itu sendiri. Hal tersebut muncul berbagai persepsi faktor yang menyebabkan kenakalan remaja khususnya dalam memodifikasi motor itu sendiri.

Sehingga dalam faktor yang menyebabkan banyaknya para remaja memodifikasi motor di Desa Sukorambi, peneliti mengambil data dengan mewawancarai Andi selaku informan yang melakukan modifikasi motor mengatakan bahwa :

“Saya memodifikasi motor hanya mengikuti teman-teman saya saja mbak, karena di sekitar sini hampir semua teman saya memodifikasi motornya, jadi saya tertarik untuk memodifikasi motor saya juga.<sup>51</sup>”

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai bapak edi selaku Rt di Desa Sukorambi. Beliau mengatakan bahwa :

“Faktor yang menyebabkan terjadinya modifikasi yang dilakukan remaja disebabkan karena faktor lingkungan, dikarenakan sering bergaul dengan dengan anak yang sukanya melakukan modifikasi motor sehingga berpotensi besar bagi anak yang awalnya tidak memodifikasi motor jadi ikut-ikutan memodifikasi motor nya mbak.<sup>52</sup>”

Sedangkan menurut penuturan ibu Hofi

“Modifikasi yang dilakukan para reamaja sangatlah mengganggu masyarakat dan meresahkan masyarakat. Banyak sekali faktor yang menyebabkan aksi tersebut khususnya di lingkungan ini, berdampak sekali bagi kalangan remaja, oleh karena itu berteman dengan orang yang suka melakukan modifikasi maka akan mengikuti aksi modifikasi tersebut, dikarenakan dorongan dari teman sebayanya maka lingkungan ini mempunyai pengaruh dalam kegiatan apapun khususnya dalam hal memodifikasi motor.<sup>53</sup>”

<sup>51</sup> Andi, Wawancara, Sukorambi, 17 Januari 2022

<sup>52</sup> Bapak Edi, Wawancara, sukorambi, 15 januari2022

<sup>53</sup> Ibu Hofi, Wawancara, Sukorambi, 20 Januari 2022

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa , faktor lingkungan sangatlah berpengaruh, dengan teman sebayanya yang melakukan modifikasi motor. Dengan demikian faktor lingkungan menjadi kunci penting dalam berteman dengan siapa saja, apabila berteman dengan orang yang suka memodifikasi motor maka juga akan mengikuti memodifikasi motor juga karena keingin tahun mereka serta bertukar pendapat mengenai modifikasi.

Selanjutnya peneliti juga mengambil data dengan mewawancarai bapak Agung selaku masyarakat desa Sukorambi mengatakan bahwa :

“Menurut pandangan saya salah satunya yaitu faktor keluarga mbak, faktor keluarga ini menjadi penting karena keluarga merupakan pembelajaran atau pendidikan pertama anak-anaknya, apabila didikannya salah maka otomatis kebelakngnya akan salah mendidik mbak, karena menurut saya pribadi orang tua sangat berperan penting dalam memberikan pendidikan bagi anak-anaknya sendiri, yang saya lihat ana yang sering datang memodifikasi motor yaitu anak-anak yang kurang perhatian dari orang tuanya mbak, sehingga mereka mencoba hal baru atau kesenangan tanpa pengetahuan orang tuanya. Dikarenakan keluarga sibuk kerja atau sibuk hal lainnya, sehingga anak tersebut memilih jalan kesenangan pribadi yaitu dengan memodifikasi motornya untuk terlihat lebih menarik mbak kadang juga untuk balapan liar mbak”<sup>54</sup>.

Selanjutnya peneliti mewawancarai Rizal selaku pemilik bengkel dan sering memodifikasi motor :

“Dalam penyebab memodifikasi motor khususnya dikalangan remaja mbak, selain faktor lingkungan juga faktor lingkungan mbak, sebab faktor keluarga ini kunci penting dalam membimbing anaknya, terutama saya sendiri mbak, yang saya rasakan terutama, saya anak broken home, mbak tau sendiri anak broken home itu kurang kasih sayang dari orang tua , baik ayah maupun ibuk mbak, karena itu saya sampai stres atas peristiwa tersebut, sehingga saya

---

<sup>54</sup> Bapak Agung, Wawancara, Sukorambi 22 januari 2022

melakukan kesenangan atau hobi sebagai jalan pilihan untuk melampiaskan kekecewaan saya atas peristiwa yang dulu mbak, sehingga saya memilih memodifikasi motor sebagai kesenangan saya bersama teman-teman saya di bengkel mbak, tidak hanya itu saja saya juga mendapatkan penghasilan hasil memodifikasi motor mbak”.<sup>55</sup>

Selanjutnya peneliti mewawancarai ibu Hanifah selaku orang tua

Rizal beliau mengatakan bahwa :

“Dalam kondisi broken home itu sendiri mbak banyak kendala yang saya alami mulai dari anak yang tidak terurus, bimbingan dari orang tua terhadap anak berkurang, serta kondisi ekonomi yang kurang, maka kondisi broken home ini yang saya alami sangat mempengaruhi perubahan-perubahan yang dialami oleh anak maupun saya sendiri, sehingga perilaku anak sangatlah tidak teratur dan sayapun kadang lupa sering mebebaskan anak-anak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan mbak, yang dikarenakan banyak pikiran serta tekanan mental dalam kehidupan yang saya alami mbak”.<sup>56</sup>

Atas pernyataan tersebut peneliti juga melakukan wawancara dengan bapak Munadi yang mana pendapatnya sama dengan ibu Hanifah.

Selain faktor lingkungan aksi remaja memodifikasi motor juga faktor keluarga juga sangat berpengaruh, keluargapun bermacam-macam ada yang perhatian ada yang tidak itu dikarenakan ada penyebab tertentu sehingga anak tersebut memilih jalan sendiri untuk melampiaskan. Peran orang tua tersendiri sangatlah penting dalam kehidupan keluarga mbk, sebab terjadinya modifikasi motor itu sendiri juga karena kurangnya bimbingan orang tua terhadap anak-anaknya sehingga anak tersebut

<sup>55</sup> Rizal, Wawancara, Sukorambi, 25 Januari 2022

<sup>56</sup> Ibu Hanifah, Wawancara, Sukorambi 25 Januari 2022

memilih yang ia sukai serta yang membuat kesenangan bagi diri sendiri, khususnya melakukan modifikasi motor”.<sup>57</sup>

Dengan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor keluarga sangatlah berpengaruh dalam membimbing anak-anaknya kedepannya dengan perantara pendidikan. Kemudian keluarga dapat memberikan peran dalam kesuksesan anak khususnya dalam hal kebaikan kedepannya dalam hal kebaikan. Tanpa adanya bimbingan atau peran orang tua akan berdampak stres dalam kehidupannya anak dikarenakan ini kunci penting dalam keluarga terutama dalam membimbing anak. Dengan demikian aksi modifikasi motor terjadi karena kurangnya perhatian keluarga atau orang tua dalam membimbing anaknya sehingga anak memilih jalan hidupnya dengan memodifikasi motor yang dilandasi dengan hobby yang ia sukai, sedangkan hal tersebut sudah membahayakan dirinya serta dirinya dalam melakukan modifikasi tersebut.

Hadirnya berbagai faktor yang menjadi penyebab remaja memodifikasi motor menjadikan hal ini bukan hanya mengacu pada pelanggaran Undang-Undang saja akan tetapi juga meresahkan masyarakat sekitar akibat kebisingan yang ditimbulkan oleh suara motor yang sudah di modifikasi/diubah tidak sesuai dengan teknis persyaratan modifikasi.

Maka dari itu dalam mengantisipasi sehingga tidak bertambah banyak remaja yang memodifikasi motor hal ini perlu adanya penyuluhan kepada remaja, penegakan hukum yang tegas dan menyeluruh misalnya

---

<sup>57</sup> Bpk Munadi, Wawancara, 27 Januari 2022

patroli yang dilakukan bukan hanya diperkotaan saja akan tetapi juga di pedesaan serta menindaklanjuti para remaja yang memodifikasi motor yang tidak sesuai dengan adanya undang-undang yang berlaku.

## **2. Sanksi Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Modifikasi Motor di Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember**

Kenakalan yang dilakukan oleh sejumlah anak remaja saat ini khususnya modifikasi motor, merupakan salah satu bentuk wujud penyimpangan yang selalu melekat dalam kehidupan masyarakat. Dengan problem ini, tentunya ada berbagai usaha atau tindakan oleh pihak yang berwenang.

Selanjutnya peneliti menggali data terkait dengan sanksi tindak pidana pelanggaran modifikasi motor di Desa Sukorambi dengan mewawancarai salah satu narasumber

Salah satu narasumber mengatakan:

“Rifki, iya mbak saya tahun 2018 saya pernah mengalami pembinaan oleh kepolisian karena motor yang saya gunakan tidak sesuai dengan standar yaitu tidak ada spion, knalpot brum, kalo kata anak-anak sekarang ya model motor protolan. Selain itu pembinaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan melakukan pembinaan secara pengetahuan akan bahayanya menggunakan motor modifikasi tersebut serta peraturan pelanggaran tersebut mbak.”<sup>58</sup>

Selanjutnya peneliti mewawancarai pelaku modifikasi motor

“Malik, dulu Motor saya pernah disita oleh polsek sukorambi mbak karena motor yang saya pakai tidak memenuhi standart nasional, contohnya, ban menggunakan ukran yang kecil, knalpot brum, saya

<sup>58</sup> Rifki , wawancara, Sukorambi, 05 Februari 2022

di juga dimintai keterangan serta surat pemanggilan orang tua, serta dilakukan perjanjian yang mana berisi akan mengganti asservis motor dengan menggunkan ketuntuan standar nasional.<sup>59</sup>”

Selanjutnya peneliti juga mengambil data yang menyangkut tentang upaya kepolisian untuk menimalisir aksi remaja memodifikasi motor. Kali ini peneliti melakukan wawancara dengan bapak AKBP Hery Purnomo, S.I.K.S.H yang mengatakan bahwa :

“Dalam upaya pihak kepolisian itu sendiri mbak dalam menimalisir aksi modifikasi motor melakukan tindakan pembinaan atau hukuman mbak, hukuman itu sendiri berupa denda secara materil mbak dan pembinaan kepada mereka yang mempunyai motor modifikasi tersebut dengan tujuan mencegah tidak akan mengulanginya mbak, pembinaan ini yang kami lakukan dengan memberikan arahan atas bahayanya tindakan modifikasi tersebut. Selain memberikan arahan kami juga melakukan pemanggilan orang tua terkait atas tindakan larangan yang membahayakan orang lain serta individu mbak. Dimana kami membuat perjanjian kepada anak yangterlibat serta orang tua agar tidak mengulangi aksi tersebut, jika terdapat bukti melakukan modifikasi motor lagi maka kami tidak segan-segan untuk menindak lanjuti ke arah yang lebih tegas”

Selanjutnya peneliti juga melakukan pengambilan data secara mendalam dengan mewawancarai Iptu Agus Yuda yang mengatakan bahwa :

“selain hal tersebut pihak kepolisian juga melakukan upaya kegiatan dalam kegiatan pendidikan lalu lintas dan preventif/pencegahan mbak, upaya kegiatan pendidikan lalu lintas ini ditujukan untuk membina sejak dini terjadinya peristiwa modifikasi motor dengan tujuan agar tidak terjadi modifikasi terus menerus, sehingga kondisi jalan terhindar dari aksi kebut-kebutan dan tidak membuat kebisingan. Upaya dalam kegiatan ini sebagai pembinaan akan potensi dalam masyarakat serta penerangan dan penyuluhan lalu lintas, tujuan untuk meningkatkan agar masyarakat faham tertib dala lalu lintas dan lebih menghargai pengguna lain.”

<sup>59</sup> Malik , Wawancara, sukorambi, 06 Februari 2022

Dengan demikian dalam hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa, pihak kepolisian sangat menindak lanjuti atas pelaku remaja yang memodifikasi motor, sehingga pelaku terkait dalam tindakannya dikenakan hukuman berupa denda serta pembinaan atas pelaku terkait, khususnya pembinaan atas pengetahuan terkait bahayanya menggunakan motor modifikasi yang tidak sesuai dengan standart serta pemanggilan kepada orang tua terkait dengan di tindak lanjuti dilakukan mediasi dan surat perjanjian tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Denda tersebut dikenakan sesuai dengan aturan yang di tetapkan serta pembinaan yang dilakukan memberikan stimulus pengetahuan tentang bahayanya motor modifikasi yang tidak sesuai standar serta memberikan gambaran aturan-aturan yang berlaku dalam lalu lintas. Sehingga dengan pembinaan tersebut bisa menciptakan kondisi lalu lintas yang aman dan nyaman serta kondusif dan tidak merugikan orang lain.

### **3. Sanksi Tindak Pidana Pelanggaran Modifikasi Motor Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam**

Pengertian pertanggung jawaban atau sanksi pidana dalam syariat islam adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri. Pertanggung jawaban pidana dalam syari'at islam didasarkan pada 3 hal<sup>60</sup> yaitu:

---

<sup>60</sup> Ahmad Wardi Muslich, Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)

- a. Adanya perbuatan yang dilarang
- b. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri
- c. Pelaku mengetahui akibat perbuatannya tersebut.

Sanksi modifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan kecelakaan dalam Hukum Pidana Islam menurut peneliti disebut dengan sanksi ta'zir sanksi tersebut diberlakukan kepada pelaku jarimah yang melakukan pelanggaran, baik pelanggaran yang berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia dan tidak termasuk hudud. Ketentuan ta'zir tidak ditentukan dalam Alqur'an dan hadist sehingga ketentuannya menjadi kompetensi penguasa setempat. Pemberian hak penentuan hak ta'zir kepada penguasa maksudnya agar mereka dapat mengatur kehidupan masyarakat secara tertib dan mampu mengantisipasi sebagai kemungkinan yang terjadi secara tiba-tiba.<sup>61</sup>

Penetapan ta'zir harus tetap memperhatikan petunjuk nash secara teliti karena menyangkut kemaslahatan umum. Dalam bidang studi ushul fiqh persyaratan kemaslahatan diuraikan secara rinci. Misalnya pelanggaran atas modifikasi motor. Menurut peneliti kemaslahatan umum jika dikaitkan dengan peraturan lalu lintas termasuk maslahat karena akibatnya dapat menyebabkan kecelakaan, keberadaan maslahat ini tidak di dukung oleh syara' dan tidak dibatalkan atau ditolak oleh syara' secara rinci akan tetapi jika kemaslahatan ini bertentangan dengan maqasid syari'ah maka nilai maslahatnya menjadi hilang.

---

<sup>61</sup> Ensiklopedia Islam, (Jakarta. Ichtar Baru Van Houve, 1994).

Menurut peneliti hukuman ta'zir terhadap modifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan kecelakaan termasuk kedalam jarimah ta'zir yang hukumannya ditentukan oleh penguasa karena telah melanggar peraturan yang berkaitan dengan kemaslahatan. Dalam hal ini hukuman ta'zir menjadi hukuman pokok terhadap modifikasi motor yang menyebabkan kecelakaan. Adapun kaidah yang berkaitan dengan ta'zir kemaslahatan umum adalah :

التَّعْزِيرُ يَدُورُ مَعَ الْمَصْلَحَةِ

Artinya: "Ta'zir bergantung pada kemaslahatan"

### C. Pembahasan Temuan

Dalam pembahasan ini akan dilakukan pembahasan tentang data-data temuan yang terkumpul berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember dengan data yang di dapat melalui wawancara, dokumentasi, peneliti juga dapat menemukan hasil dari pengamatan dan interview dilapangan. Temuan-temuannya sebagai berikut:

#### 1. Faktor Penyebab Remaja Memodifikasi Motor Di Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember

Permasalahan yang dialami anak remaja mempunyai beragam kenakalan dalam lingkup sosial atau masyarakat, sehingga ini menjadi problem dalam realitas sosial dalam kehidupan. Terutama anak remaja baik dalam menempuh pendidikan serta bergaul dengan teman sebaya. Dengan demikian, yang menjadi persoalan bagaimana menimalisir

persoalan tersebut khususnya aksi modifikasi motor yang dilakukan oleh kalangan remaja, sehingga banyak timbul berbagai faktor dikalangan remaja terutama dalam aksi memodifikasi motor itu sendiri.

Menurut Kartini Kartono, bentuk perilaku kenakalan remaja adalah perilaku yang menyimpang dalam tatanan sosial yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Maka dalam fenomena modifikasi motor yang mengganggu keamanan lalu lintas dan membahayakan diri sendiri serta orang lain.<sup>62</sup>

Berdasarkan hasil temuan penelitian dilapangan mengenai faktor penyebab remaja memodifikasi motor yaitu :

a. Faktor Internal

Faktor internal biasanya berasal dari dalam diri sendiri.

Menurut dari hasil wawancara yang dilakukan bahwa kebanyakan remaja Desa Sukorambi Melakukan Modifikasi motor hanya untuk agar terlihat keren dan mendapat pujian dari teman sebayanya, Sebagian dari para remaja Desa Sukorambi juga melakukan modifikasi untuk digunakan diajang balap liar untuk taruhan guna memnuhi finansial mereka.

b. Faktor Eksternal

1) Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan merupakan jalan atau jembatan bagi anak remaja yang melakukan modifikasi motor, sehingga faktor lingkungan ini mempunyai potensi besar untuk menimbulkan

<sup>62</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rajawali Pers,2007),21.

modifikasi selanjutnya, seperti yang terdapat dalam lokasi penelitian yang mana faktor lingkungan ini menjadi jembatan pergaulan terhadap remaja dalam memodifikasi motor. Artinya maka akan terjadi, jika anak remaja yang berbeda di lingkungan tidak baik maka akan mengikuti arus yang tidak baik juga, serta sebaliknya maka anak yang berbeda di lingkungan yang baik maka akan mengikuti arus lingkungan yang baik pula.

Begitu juga dengan modifikasi motor, jika anak remaja yang mengikuti pergaulan di lingkungan modifikasi motor, maka anak remaja lainnya akan mengikuti atau menyerap tentang aktivitas modifikasi. Dengan begitu anak remaja tersebut akan mencari tahu dalam keinginannya sendiri untuk mengetahui bagaimana modifikasi motor tersebut baik dari motor atau komponen-komponen lainnya. Maka dalam faktor lingkungan ini teman sebaya dalam bergaul sangatlah berpengaruh terhadap perilaku yang akan ditimbulkan kedepannya. Artinya anak remaja harus dapat berfikir selektif dalam memilih teman atau lingkungan sebagai jalan kehidupan yang baik kedepannya.

Dengan demikian faktor lingkungan yang menjadi penyebab aksi modifikasi motor yang dilakukan di Desa Sukorambi pada kalangan remaja sehingga menimbulkan keresahan-keresahan masyarakat yang berada di lingkungan tersebut.

## 2) Faktor Keluarga

Faktor keluarga sebagai tempat komunikasi antara orang tua maupun anggota keluarga itu sendiri. Salah satunya antara seorang anak kepada orang tua yang tinggal didalam satu rumah, kemudian komunikasi dalam keluarga antara anak serta orang tua memerlukan perlakuan yang baik dalam berinteraksi antara anak terhadap orang tua, sehingga nantinya diharapkan dapat terciptanya komunikasi yang lebih baik serta nyaman dalam keluarga tersebut. Dengan begitu komunikasi yang baik akan terciptanya keluarga yang harmonis baik antara keluarga serta anggota dalam keluarga itu sendiri.

Berdasarkan hasil temuan dilapangan terdapat banyak faktor yang menyebabkan remaja memodifikasi motor yakni faktor lingkungan, yang mana kebanyakan keluarga yang dihadapi adalah keluarga yang broken home dari anak tersebut. Oleh sebab itu anak remaja akan merasa stres serta memutuskan jalan hidupnya dalam melakukan modifikasi motor, sebagai bentuk kesenangan antar temannya yang dapat memberikan kesenangan antara tim dan anggota bengkel. Dengan begitu tidak adanya kontrol dari keluarga yang bersangkutan maka anak remaja tersebut akan leluasa atau terbebas untuk memilih jalan hidupnya kesusunya dalam melakukan modifikasi motor tersebut. Kontrol keluarga ini menjadi kunci penting sebagai jembatan kepada

anaknya dalam meraih masa depan yang lebih baik lagi. Sehingga tidak melakukan yang perbuatan yang dilarang oleh hukum serta menyebabkan dampak yang berbahaya terhadap dirinya maupun masyarakat lain.

Para remaja yang melakukan modifikasi motor tidak mempunyai kontrol apapun pertahanan yang kuat yang dimiliki kepada dirinya, sehingga anak lebih leluasa serta bebas dapat memilih apa yang ia lakukan, sehingga kontrol keluarga ini sangatlah penting dalam membatasi sang anak untuk bergaul serta melakukan tindakan yang lebih bermanfaat pada dirinya serta tidak melanggar hukum yang sudah ditetapkan. Dengan demikian anak yang tidak melalui kontrol terhadap orang tua serta tidak mempunyai pertahanan yang kuat oleh anak remaja tersebut, maka akan berdampak dengan mudah melangkahi peraturan-peraturan hukum yang telah ditetapkan. Sehingga anak tersebut kecenderungan sering melakukan pelanggaran-pelanggaran sosial tanpa ia sadari, hal tersebut menimbulkan kebiasaan-kebiasaan dalam melakukan pelanggaran baik pelanggaran kecil atau besar yang dilakukan dalam kegiatan modifikasi tersebut.

## **2. Sanksi Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Modifikasi Kendaraan Bermotor Di Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember**

Kenakalan yang dilakukan oleh sejumlah anak remaja saat ini khususnya dalam memodifikasi motor, merupakan salah satu bentuk wujud penyimpangan yang selalu melekat dalam kehidupan masyarakat, dalam problem ini ada berbagai usaha / tindakan yang dilakukan oleh Polsek Sukorambi, sehingga dapat mencegah perbuatan tersebut. Mengingat bahwa perilaku tersebut juga sangat menimbulkan keresahan yang di derita masyarakat di lingkungan tersebut.

Dalam menimalisir penyimpangan tersebut khususnya dalam hal memodifikasi motor sesungguhnya akan terus berkesinambungan yang akan selalu ada, olehnk karena itu hal yang dilakukan untuk menjamin serta kesejahteraan kepada masyarakat baik yang berada di lingkungan tersebut ataupun pemotor yang melintas di jalan tersebut. Maka dari itu digunakanlah hukum yang mengatur ketentuan yang berlaku sebagai komponen sosial yang dianggap lebih efektif dalam menimalisir permasalahan-permasalahan dalam kehidupan masyarakat tersebut.

Berdasarkan hasil temuan peneliti yang dilakukan oleh Polsek Sukorambi untuk menimalisir tindakan modifikasi motor yang berlebihan, dilakukan tindakan represif atau menahan pelaku serta motor-motor pelaku yang terjaring razia tersebut. Tindakan tersebut bertujuan agar pelaku modifikasi motor tersebut tidak melakukan perbuatannya lag,

sehingga sebagai tindakan untuk mencegah aksi tersebut agar tidak terus berkesinambungan anatar kelompok satu dengan kelompok lain. Maka Polsek Sukorambi melakukan penindakan dan penegakan hukum terhadap remaja yang menggunkan motor modifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Alasan peneliti menganggap bahwa kegiatan modifikasi motor yang dilakukan oleh remaja Desa sukorambi melanggar aturan hukum positif karena motor yang dimodifikasi tidak sesuai dengan ketentuan, adapun beberapa larangan dalam memodifikasi motor sehingga dapat dijatuhi sanksi :

- a. Karena tidak mendapatkan ijin dari agen resmi pemegang merk pembuat motor tersebut.

Adapun pengertian modifikasi kendaraan bermotor menurut ketentuan Pasal 1 angka 12 PP 55/2012 disebutkan:

Modifikasi Kendaraan Bermotor adalah perubahan terhadap spesifikasi teknis dimensi, mesin, dan/atau kemampuan daya angkut Kendaraan Bermotor.

Modifikasi kendaraan bermotor dapat berupa modifikasi dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut. Penelitian terhadap kendaraan bermotor yang dimodifikasi paling sedikit meliputi:

- 1) Rancangan teknis;
- 2) Susunan;
- 3) Ukuran;

- 4) Material;
- 5) Kaca, pintu, engsel, dan bumper;
- 6) Sistem lampu dan alat pemantul cahaya; dan  
tempat pemasangan tanda nomor kendaraan bermotor.

Kendaraan bermotor yang akan dimodifikasi harus mendapat rekomendasi dari agen pemegang merek, kemudian modifikasi kendaraan bermotor wajib dilakukan oleh bengkel umum kendaraan bermotor yang ditunjuk oleh menteri yang bertanggungjawab di bidang industri

Selain itu, perlu diperhatikan juga bahwa setiap modifikasi kendaraan bermotor tidak boleh membahayakan keselamatan berlalu lintas, mengganggu arus lalu lintas, serta merusak lapis perkerasan/daya dukung jalan yang dilalui.

- b. Adanya bentuk perubahan spesifikasi .

Aturan modifikasi yang mengubah spesifikasi contohnya yaitu mengganti knalpot bawaan dengan knalpot racing, knalpot dengan suara bising itu dilarang karena berpotensi mengganggu kenyamanan pengguna jalan.

- c. Proses modifikasi yang dilakukan tidak di dilakukan dibengkel yang ditunjuk oleh pemerintah berdasarkan peraturan menteri perdagangan.

Peraturan mengenai modifikasi motor tercantum pada Pasal 1 PP Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan .

Pada peraturan itu dijelaskan bahwa modifikasi kendaraan bermotor adalah perubahan terhadap spesifikasi teknis dimensi, mesin, dan/atau kemampuan daya angkut kendaraan bermotor, setiap kendaraan bermotor yang dimodifikasi yang menyebabkan perubahan tipe berupa dimensi, mesin dan kemampuan daya angkut akan dilakukan penelitian rencang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor.

Hal itu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

Selain itu, bengkel yang berhak melakukan modifikasi adalah bengkel umum yang ditunjuk oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang industri. Hal itu juga sudah diatur dalam pasal 132 ayat 5 dan 6, PP Nomor 55 Tahun 2012.

Berdasarkan ketentuan diatas, pihak yang hendak melakukan modifikasi atas kendaraan bermoyornya juga diwajibkan memiliki izin atas modifikasi nya

Jika modifikasi dilakukan tanpa memiliki izin maka berdasarkan undang-undang 22 tahun 2009 dapat dikenai hukuman pada pasasl 277 dan pasal 311 ayat 1 karena pada pasal 277 mengatur tentang modifikasi kendaraan bermotor yang sanksinya dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 satu tahun atau denda paling banyak Rp.24.000.000. (dua puluh empat juta rupiah)".

Selanjutnya berdasarkan hasil temuan penelitian untuk meminimalisir pelaku kendaraan yang memodifikasi motor maka yang dilakukan Penindakan oleh polsek sukorambi yaitu melakukan pendidikan lalu lintas serta pencegahan yang bertujuan untuk meminimalisir terjadinya modifikasi motor itu kembali.

### **3. Sanksi Tindak Pidana Pelanggaran Modifikasi Motor dalam Perspektif Hukum Pidana Islam**

Pengertian pertanggung Jawaban atau sanksi pidana islam dalam syariat islam adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri. Pertanggung jawaban pidana dalam syariat islam di dasarkan 3 hal yaitu.<sup>63</sup>:


- a. Adanya perbuatan yang dilarang
- b. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri
- c. Pelaku mengetahui akibat dari perbuatannya.

Sanksi modifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan kecelakaan dalam Hukum Pidana islam menurut peneliti disebut dengan sanksi ta'zir sanksi tersebut di berlakukan kepada pelaku jarimah yang melakukan pelanggaran, baik pelanggaran yang berkaitan dengan hak Allah maupun hak Manusia dan tidak termasuk hudud. Ketentuan ta'zir tidak ditentukan dalam al-Qur.an sehingga ketentuannya menjadi kompetensi penguasa setempat. Pemberian hak penentuan hak ta'zir

<sup>63</sup> Ahmad, wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika,2004)

kepada penguasa maksudnya agar mereka dapat mengatur kehidupan masyarakat secara tertib dan mampu mengantisipasi sebagai kemungkinan yang terjadi secara tiba-tiba.

Dalam peraturan pidana islam sanksi dalam tindak pidana pelanggaran lalu lintas khususnya memodifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan kecelakaan menurut hukum pidana islam dikenai sanksi ta'zir yang hukuman ta'zirnya menjadi hukuman pokok termasuk kedalam jarimah ta'zir penguasa karena telah melanggar peraturan lalu lintas dan berkaitan dengan kemaslahatan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Bab ke lima merupakan bab yang terakhir di dalam penulisan skripsi ini, berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah di bahas pada skripsi ini.

##### 1. Faktor penyebab para remaja memodifikasi motor

###### a. Faktor Internal

Faktor internal dari penelitian ini, kebanyakan remaja Desa Sukorambi Melakukan Modifikasi motor hanya untuk agar terlihat keren dan mendapat pujian dari teman sebayanya, Sebagian dari para remaja Desa Sukorambi juga melakukan modifikasi untuk digunakan diajang balap liar untuk taruhan guna memnuhi finansial mereka.

###### b. Faktor Eksternal

1) Faktor lingkungan faktor lingkungan merupakan jalan atau jembatan bagi anak remaja yang melakukan modifikasi motor, sehingga faktor lingkungan ini menjadi potensi besar untuk melakukan modifikasi motor selanjutnya, seperti yang terdapat dalam lokasi penelitian yang mana faktor lingkungan ini menjadi jembatan pergaulan terhadap anak remaja.

2) Faktor keluarga faktor keluarga sebagai tempat komunikasi antara orang tua maupun anggota keluarga itu sendiri. Salah satunya anatar seorang anak kepada orang tua yang tinggal didalam rumah

itu sendiri, sehingga nantinya diharapkan dapat terciptanya komunikasi yang lebih baik serta nyaman dalam keluarga tersebut.

2. Sanksi memodifikasi motor dalam hukum positif ialah :

Alasan peneliti menganggap bahwa kegiatan modifikasi motor yang dilakukan oleh remaja Desa Sukorambi melanggar aturan hukum positif karena motor yang dimodifikasi tidak sesuai dengan ketentuan SNI. Bahwa dalam melakukan modifikasi kendaraan perlu adanya izin resmi dari lisensi tertentu atau ke bengkel yang sudah ditentukan oleh kementerian perindustrian yang sudah memiliki izin resmi.

Membuat, merakit, atau memodifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, kereta khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat 1 dipidana dengan pidana paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)

3. Dalam Hukum Pidana Islam sanksi tindak pidana pelanggaran lalu lintas khususnya memodifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan kecelakaan menurut hukum pidana Islam dikenai sanksi ta'zir yang hukuman ta'zirnya menjadi hukuman pokok termasuk kedalam jarimah ta'zir (penguasa) karena telah melanggar peraturan lalu lintas yang berkaitan dengan kemaslahatan.

## B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan mendapatkan hasilnya, maka yang dapat dijadikan bahan pertimbangan ialah:

1. Bagi remaja desa sukorambi seharusnya melihat terlebih dahulu sisi positif dan negatif, dan tidak mudah terpengaruh untuk melakukan hal-hal negatif sehingga menyebabkan sesuatu yang tidak diinginkan sehingga tidak hanya mementingkan kesenangan sendiri melainkan keselamatan orang lain juga. Dan perlu untuk berpikir kembali jika akan melakukan modifikasi yang dampaknya bisa merugikan diri sendiri.
2. Bagi para orang tua seharusnya lebih mengarahkan anaknya untuk melakukan kegiatan yang lebih bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Seperti membentengi anaknya dengan menyuruhnya melakukan hal-hal positif seperti rajin ke mesjid, tempat pengajian, dan berkumpul dengan orang-orang yang positif, dengan mengarahkan untuk kegiatan yang bermanfaat selain dapat membuat anak menjadi dewasa dan bertanggung jawab juga tidak merepotkan orang lain, sehingga anak-anak akan terbiasa dengan kegiatan-kegiatan yang positif dan bisa berubah menjadi lebih baik lagi kedepannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- A Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997)
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*,(Jakarta: Rajawali Pers,2011)
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967)
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004
- Ash.Shan'Ani, *Subussalam*. Terj. H.Abubakar Muhammad, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1996,)
- Chou P, Hellen. (2012). *Cyber Smart Parenting*. Bandung: PT Visi Anugrah Indonesia
- Dea Salsabila Amira, Pricillia Maulina Juliani Siregar, "*Investasi Ala Milenial*", (Jakarta: Grafindo Persada,2006),.2
- Grail Research. 2011. *Consumers of Tomorrow Insight and Observations About Generation Z*
- Institut Agama Islam Negeri Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*,(Jember: IAIN jember Press, 2016),
- Juhaya s. Praja, Ahmad Syihabuddin, *Delik Agama Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Angkasa, 1993)
- Lexi J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*,(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004),*Lingkup Tindak Pidana Khusus*,
- Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*,(Jakarta: Sinar Grafika, i2011),
- Moh Nasir, *metode Penelitian*,(Jakarta: Ghalia Indonesia: CV Remaja Rosdakarya, 2013),
- Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *subul As-Salam Syarh Bulugh Al-Maram* , (diterjemahkan oleh Ali Nur Medan,Darwis,Ghana'im, *Subulus salam-Syarah Bulughul Maram*), Jilid 3, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2009),
- Nakok Arum, "Pengkajian tentang kepatuhan Masyarakat Terhadap Peraturan Perundangan Lalu Lintas ", dalam "*Jurnal Litbang Jawa Timur*" , Vol, 5 ,No, 1,2006

- Nana Syaodih Sukmadianata, *Metodologi Penelitian Pendidikan*(Bandung, PT Remaja Rodaskarya, 2005
- Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, *Modul 1 Pengertian dan Ruang*
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Fakultas Hukum Turamanegara (editor:soerjono Soekanto), *Inventarisasi dan Analisa terhadap Undang-Undang Lalu Lintas*, (Jakarta: CV Rajawali, 1984),
- Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*,(Yogyakarta CV Budi Utama, 2012)
- Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*,(Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012),
- Ramdani Wahyu, *Ilmu Sosial Dasar*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007),
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*,
- Septiawan Santana K, *Menulis Ilmiah : Metodologi Penelitian Kualitatif*,(Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010),
- Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survey*,(Jakarta: PT Pustaka LP#ES, 1995),
- Sladek , Sarah dan Alyx Grabinger. 2014. *Gen Z; The first generation of the 21<sup>st</sup> Century has arrived..*
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*,i(Bandung: Alfabeta. 2016),
- Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* bandung, Alfabeta,2017
- Tapscott , Don. (2008). *Grown Up Digital: How The Net Generation is Chaging Your Word*. Mc Graw-Hill.
- Teguh Imanto “ *Proses Visualisasi Modifikasi Motor* “, *Inosains*, 2 (agustus, 2014)
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* ,(Jember: IAIN Jember PRESS, 2015),
- Tri Andrisman, *Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*,(Bandar Lampung: Unila, 2009).

## Undang-Undang

Pasal 48 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Dan Angkutan Jalan.

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 itentang Lalu Lintas

Pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.55 tahun 2012 Tentang Kendaraan

Pasal (12) Peraturan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan

## Skripsi

Skripsi Oleh Vita Nuri Oktavia, “ Tinjauan Hukum Modifikasi Kendaraan Bermotor menjadi Huller/Dedet dalam Pengangkatan Darat Terhadap Pengguna Jalan Menurut Undang-Undang No.22 Tahun 2009” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember (2012).

Skripsi Oleh Kanin Dipta Perthiwi “ Kajian Yuridis Sosiologi Berkaitan Dengan Fenomena Modifikasi Plat Nomor Kendaraan Bermotor “ Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNPAR (2014).

Skripsi oleh Imam Mahdi Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim Malang, *Alasan Modifikasi Motor Ditinjau dari Pasal 132 Peraturan Pemerintah No.55 tahun 2012 dan Masalah Mursalah.*2016.

## Internet

5 September 2021

<https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20160823145217-445153268/generasi-millennial-dan-karakteristiknya>.Diakses pada tanggal 6 agustus 2021 19:23

<https://www.liputan6.com/otomotif/read/2370141/modifikasi-elegan-kini-jadi-pilihan?page=2> Diakses pada tanggal 6 Agustus,2021 19:45

<https://www.viva.co.id/arsip/757908-tujuan-dan-fungsi-modifikasi-motor>Diakses pada tanggal 6 Agustus 2021 19:25

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 551/MPP/Kep/10/1999 tentang Bengkel Umum Kendaraan Bermotor.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.55 tahun 2012 tentang Kendaraan pasal 1

Rio Winto, Modifikasi Sepeda Motor Trondol Telanjang,  
<http://riowinto.wordpress.com>

<http://amp.suara.com/otomotif/2021/12/14/063000/pengertian-modifikasi-serta-perbedaan-dengan-custom-anak-motor-harus-tahu>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ika Nur Afifi  
Nim : S201849072  
Program : S-1  
Universitas : UIN KHAS Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



Ika Nur Afifi  
Nim: S20184072

LAMPIRAN – LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kalivates, Jember, Jawa Timur, Indonesia, Kode Pos 68130, Telp. (0331) 487550  
Faks. (0331) 427005, e-mail : syariah@uinjember.ac.id Website : www.uinjember.ac.id

No : B- 2674 / Un.20/ 4.a/ PP.00.9/ 10/ 2021 6 Desember 2021

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Kepala Balai Desa Sukorambi

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Ika Nur Afifi  
Nim : S20184072  
Semester : 7 (tujuh)  
Jurusan/Prodi : Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : Sanksi Tindak Pidana Modifikasi Motor Terhadap Generasi Z  
Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Di Desa Sukorambi)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan  
terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



an. Dekan  
Dekan Bidang Akademik

Muhammad Faisol



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
KECAMATAN SUKORAMBI

**DESA SUKORAMBI**

Jl. BRIGJEN SYARIFUDIN No. 07 KODE POS 68151 SUKORAMBI

**SURAT KETERANGAN IZIN**

Nomor : 470/ 2748 / 35.09.15.03/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ABDUS SOIM  
Jabatan : KEPALA DESA  
Alamat : Dusun Manggis RT 002 RW 007 Desa Sukorambi  
Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember

Dengan ini menerangkan untuk memberikan izin dalam melaksanakan Kegiatan Lapangan di Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember kepada mahasiswa sebagai berikut :

Nama : IKA NUR AFIFI  
NIM : S20184072  
Semester : 7 (tujuh)  
Jurusan/Prodi : Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : Sanksi Tindak Pidana Modifikasi Motor Terhadap Generasi Z Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam ( Di desa Sukorambi)  
Alamat : Kec Sukorambi Kab Jember Jawa Timur

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dilaksanakan dengan sebaik baiknya dan penuh tanggung jawab.

Sukorambi, 27 Desember 2021  
Kepala Desa Sukorambi  
  
ABDUS SOIM




### Instrumen Penelitian

#### A. Remaja yang memodifikasi motor









1. Apa yang membuat anda tertarik untuk memodifikasi motor ?
2. Apa tujuan anda memodifikasi motor ?
3. Apakah anda sudah tau sanksi apa saja ketika melakukan modifikasi motor yang tidak sesuai dengan ketentuan SNI ?
4. Apa saja faktor yang menyebabkan anda dalam melakukan modifikasi motor ?

#### B. Masyarakat

1. Bagaimana tanggapan masyarakat mengenai remaja yang melakukan modifikasi motor ?
2. Bagaimana sikap orang tua/keluarga sehingga anak melakukan modifikasi motor?
3. Usaha apa saja dari pihak orang tua ketika sang anak melakukan modifikasi motor ?
4. Apa saja keresahan yang dialami masyarakat dalam aksi para remaja yang memakai motor modifikasi ?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

No.	Tanggal	Kegiatan	TTD
1.	27/12/2021	Mengantar surat ijin penelitian.	
2.	04/01/2022	Observasi dan dukumentasi staff balaidesa sukorambi.	
3.	17/01/2022	Wawancara dengan objek penelitian Desa Sukorambi.	
4.	19/01/2022	Mencari data profile Desa Sukorambi.	
5.	20/01/2022	Meminta Struktur Kelembagaan Desa Sukorambi.	
6.	20/01/2022	Wawancara dengan Objek penelitian.	
7.	25/01/2022	Wawancara dengan remaja yang melakukan modifikasi motor di desa Sukorambi.	
8.	27/01/2022	Wawancara dengan orang tua remaja yang bersangkutan.	
9.	05/02/2022	Wawancara dengan Masyarakat lingkungan Desa Sukorambi.	
10.	09/02/2022	Wawancara dengan remaja yang pernah mendapat pembinaan dari polsek sukorambi karena menggunakan motor yang dimofikasi tidak sesuai ketentuan.	
11.	14/02/2022	Melapor kepada balaidesa sukorambi bahwa penelitian telah selesai.	

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Jember 14 Februari 2022

  
Ika Nur Afifi

S20184072

## DOKUMENTASI

- Wawancara dengan perangkat Desa Sukorambi



- **Motor yang di modifikasi remaja di Desa Sukorambi**



- **Motor yang pernah di sita oleh Polsek Sukorambi**



- **Wawancara dengan Narasumber Andi**



- **Wawancara dengan Narasumber Rizal**



- **Wawancara dengan Narasumber Dimas**



- **Wawancara dengan Narasumber Rifki**



- **Wawancara dengan Narasumber Malik**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BIODATA PENULIS



### ✚ Data Diri

Nama Lengkap : Ika Nur Afifi  
Nim : S20184072  
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 11 Oktober 1999  
Alamat : Dusun Curahdami, Desa Sukorambi, Kecamatan  
Sukorambi, Kabupaten Jember  
Fakultas : Syariah  
Program studi : Hukum Pidana Islam  
E-mail : [ikanuraffi10@gmail.com](mailto:ikanuraffi10@gmail.com)

### ✚ Riwayat Pendidikan

SDN Sukorambi 06, 2007-2012  
SMP Islam RiyadlusSholihien, 2012-2015  
SMK 2 Pancasila Jember, 2015-2018  
UIN Kiai Achmad Siddiq Jember, 2018-Sekarang